

**TALIQ THALAQ DALAM PERSPEKTIF HUKUM FIQH DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

Oleh :

**Nama : Sugianto
NIM : 98264005
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Akhwalusy Syakhshiyyah**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2004

KAAN

**TA'LIQ THALAQ DALAM PERSPEKTIF HUKUM FIQH DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

Oleh :

Nama : Sugianto
NIM : 98264005
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Akhwalusy Syakhshiyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2004

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
Dosen STAIN Purwokerto
NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, 29 Maret 2004

Hal : **Pengajuan Skripsi**
Sdr. Sugianto
Lam : 5 (lima) Eksemplar

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Sugianto
NIM : 98264005
Jurusan : Syari'ah / Ahwalus Syakhshiyah
Judul : TA'LIQ THALAQ DALAM PERSPEKTIF HUKUM
FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Dengan ini saya mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut di atas dapat dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya Bapak saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A (0281) 635624 Purwokerto

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Sugianto
NIM : 98264005
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Ahwal Ash-Syakhshiyah
Judul : TA'LIQ THALAQ DALAM PERSPEKTIF HUKUM
FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Telah dimunaqosahkan di depan Dewan Sidang Munaqosah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada :


9 April 2004

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir studi Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.


Purwokerto, 9 April 2004

Dewan Munaqosah

Ketua Sidang


Drs. H. Anshori, M.Ag
NIP. 150 253 869


Sekretaris Sidang


Ridwan, M.Ag
NIP. 150 299 959


Pembimbing


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267


Penguji I


Ridwan, M.Ag
NIP. 150 299 959

Penguji II


Dra. Naqiyah, M.Ag
NIP. 150 242 019

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto


Drs. H. Khatiri, M.Ag
NIP. 151 221 223

MOTTO

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَلْيَزَوِّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

(متفق عليه)

*Artinya : Rasulullah SAW bersabda :
Hai kaum pemuda apabila di antara kalian berkuasa
untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih
kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan dan barang
siapa tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab
puasa itu jadi penjaga baginya.*

(H.R. Bukhari, Muslim)

PERSEMBAHAN

- ✦ Bapak dan ibu yang tercinta yang telah bersusah payah mendidik dalam bangku perkuliahan hingga selesai
- ✦ Kakakku (Siti Nurrohmah, S.Ag) yang banyak memberikan suport atau dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini
- ✦ Adiku (Leni Marlina) dan (Retno Fitriantiningasih) yang aku sayangi.
- ✦ Novitasari yang dekat dengan aku yang senantiasa memberikan motivasi untuk selalu maju pantang menyerah dalam menggali cita-citaku
- ✦ Teman-teman seperjuang, senasib khususnya anak angkatan sembilan delapan (98) jurusan Ahwalus syahsiyah
- ✦ orang tua angkat yang selama ini menganggap sebagai anak sendiri
- ✦ Kawan-kawanku yang ada di Bobosan, Mas Ahyar, Kang Sugeng, Mrs Gobeā, Saudara Mamaā, Tuan Rohman, Masa Agung, Bang Sukur, dan Dik Ruri, yang telah banyak memberikan bantuan serta dukungan dan lain-lain.
- ✦ Sahabat-sahabatku di Karangjambu khususnya buat Kang Iin selaku sahabatku yang dituakan.
- ✦ Kawan-kawanku yang belum selesai perjuangan panji-panji Islam peganglah pada prinsip yang ada, Kegagalan bukan berarti mati di jalan melainkan menjadi kesuksesan yang abadi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ . سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun jauh dari sempurna.

Skripsi ini diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu hukum Islam.

Penulis menyadari tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, maka sudah selayaknya penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua Jurusan Ahwalus Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Ridwan, M.Ag, Ketua Prodi Jurusan Ahwalus Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

4. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah memberikan perhatian, petunjuk dan bimbingan kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu penyusun mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi lebih baiknya skripsi ini, atas bantuannya penyusun ucapkan banyak terima kasih.

Purwokerto, 29 Maret 2004

Penyusun



SUGIANTO
NIM 98264005

4. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah memberikan perhatian, petunjuk dan bimbingan kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu penyusun mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi lebih baiknya skripsi ini, atas bantuannya penyusun ucapkan banyak terima kasih.

Purwokerto, 29 Maret 2004

Penyusun



SUGIANTO
NIM 98264005

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II THALAQ DALAM PERNIKAHAN	
A. Pengertian Thalaq	13
B. Hukum Thalaq	15
C. Proses Terjadinya Thalaq	18
D. Macam-macam Thalaq	21
E. Rukun dan Syarat Thalaq	36

BAB III	TA'LIQ THALAQ DALAM PERNIKAHAN	
	A. Istilah dan Pengertian Ta'liq Thalaq	40
	B. Dasar Hukum Ta'liq Thalaq.....	45
	C. Sighat dan Unsur Ta'liq Thalaq	50
	D. Pelanggaran Ta'liq Thalaq Sebagai Acuan Pengadilan Untuk Mengabulkan Gugatan Perceraian	53
BAB IV	ANALISA PERBANDINGAN ANTAR HUKUM FIQH DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG TA'LIQ THALAQ	
	A. Pandangan Fuqaha dan Ahli Hukum Tentang Ta'liq Thalaq	57
	B. Ta'liq Thalaq dan Thalaq Muallaq.....	68
	C. Ta'liq Thalaq Sebagai Ikrar Kesetiaan Suami Terhadap Isteri.....	71
	D. Ta'liq Thalaq dan Upaya Perlindungan Terhadap Isteri	73
	E. Konsekuensi Hukum Akibat Pengucapan Ta'liq Thalaq ...	75
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran-saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

TRANSLITERASI

A. Konsonan Tunggal

ا	-	خ	kh	ش	sy	غ	gh	ن	n
ب	b	د	d	ص	sh	ف	f	و	w
ت	t	ذ	dz	ض	dh	ق	q	ه	h
ث	ts	ر	r	ط	th	ك	k	ء	'
ج	j	ز	z	ظ	zh	ل	l	ي	y
ح	h	س	s	ع	'	م	m		

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap

Contoh : الزوجية ditulis *az-zaujiyyah*

C. Vokal Pendek, Panjang dan Diftong

1. *Fathah* ditulis a, *Kasroh* ditulis i, *Dhommah* ditulis u
2. Bunyi a, panjang ditulis â, bunyi i panjang ditulis î, bunyi u panjang ditulis û.
3. او ditulis aw, اي, ditulis ay.

D. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis contoh : رائحة ditulis *ro`ikhah*
2. Bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain, ditulis *t*

Contoh : رائحة الجنة ditulis *ro`ikhatul jannah*.

E. Kata Sandang Ali Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah*, ditulis al

Contoh : العلقة ditulis *al-'alaqoh*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf lam diganti dengan huruf *syamsiyah*

yang bersangkutan. Contoh : الزوجية - *az-zaujiyyah*

F. Singkatan

SWT = *Subhanahu wa Ta'ala*

Saw = *Sallahu alaihi wassalam*

TP = Tanpa Penerbit

TTP = Tanpa Tempat Penerbit

Tt = Tanpa tahun terbit

Ed = Editor

Dkk = Dan Kawan-kawan

G. Penerjemahan

Khusus penerjemahan istilah-istilah yang berkenaan dengan tata cara periwayatan hadits sebagaimana yang terdapat pada sanad hadits (*'anṣ ḥaddatsanâ* dan yang semacamnya dipakai simbol \Leftrightarrow dengan maksud untuk memudahkan mengikuti arti dari matan (teks) hadits).

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yaitu agama yang mengajarkan nilai-nilai keseimbangan antara dunia dan akhirat, artinya Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah *ubudiyah* saja akan tetapi juga mengajarkan masalah-masalah yang berkaitan dengan duniawiyah (*muamalah*) salah satunya adalah masalah *munakahat* (pernikahan).

Perkawinan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan diatur tata pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang. Oleh karena itu, tepat apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai kedudukannya.¹

Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan yang dicerminkan dalam adanya ketentuan-ketentuan. Hak dan kewajiban suami isteri diatur sedemikian rupa, apabila terjadi perselisihan antara suami isteri diatur pula bagaimana cara mengatasinya semisal *ta'liq thalaq*.²

Dalam fiqh disebut dengan "*Thalaq Muallaq*" atau thalaq bersyarat, yaitu suatu thalaq yang digantungkan dengan suatu peristiwa yang bakal terjadi di masa yang akan datang, misalnya bila seorang suami mengucapkan thalaq dibarengi

¹ K.H. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : UII Press, 1997, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 2.

dengan kata-kata syarat atau yang semakna dengannya, seperti jika, apabila, kapan dan lain-lain. Dengan demikian, jika ada seorang suami berkata kepada isterinya, apabila kamu pergi ke ... (atau menyebut nama suatu tempat), maka kamu lepas (tercerai). Dengan kata-kata ini thalaq belum lagi jatuh kecuali apabila isteri tersebut betul-betul pergi ke tempat yang disebutkan suami dalam ucapan thalaqnya tersebut.³

Para fuqaha sejatinya tidak sependapat mengenai *thalaq muallaq* ini. Menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i, thalaq seperti itu berarti telah terjadi perceraian. Sedangkan *fuqaha* yang lain berpendapat bahwa *thalaq muallaq*, tidak berarti perceraian manakala maksudnya hanya untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Dengan demikian ucapan suami di atas seperti jika kamu pergi ke tempat ... maka kamu lepas (tercerai). Ini bisa diartikan agar isterinya itu jangan pergi ke tempat tersebut. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pada saat terjadinya peristiwa yang dipersyaratkan dalam *ta'liq thalaq* tersebut, maka suami berkewajiban untuk membayar *kafarat*, dikarenakan maksud dari ucapan thalaq yang digantungkan tersebut hanya ingin bersumpah dengannya.⁴

Dalam konteks ke-Indonesia-an masalah *ta'liq thalaq* diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 45-46 yang disebutkan bahwa ikatan perkawinan dapat diputuskan melalui tiga cara : a. Karena kematian, b. Karena perceraian, c. Putusan pengadilan. Perceraian karena putusan pengadilan bisa dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu melalui proses

³ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqhu al-Mar'atu al-Muslimah*, alih bahasa Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1986, hal, 402.

⁴ *Ibid*, hlm. 402.

khulu' dimana si isteri setuju untuk mengembalikan mahar kepada suaminya sebagai imbalan dari kemerdekaan yang bakal ia peroleh atau melalui perceraian yang digantungkan kepada suatu kondisi secara umum dikenal istilah *ta'liq thalaq*.⁵ Merupakan hal yang biasa bagi seorang suami untuk mengucapkan *ta'liq thalaq* pada suatu ikatan perkawinan seperti meninggalkan isteri saya tersebut enam bulan berturut-turut, atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, atau saya menyakiti badan atau jasmani isteri saya itu, atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan isteri saya itu enam bulan lamanya, maka dengan pengaduan isteri ke pengadilan akan mengakibatkan si isteri tersebut tercerai. Dengan karakter yang unik di Indonesia, syarat yang digantungkan untuk jatuhnya perceraian tersebut secara umum diucapkan pada setiap perkawinan dilakukan. Walaupun perceraian yang digantungkan kepada syarat tertentu ini berlaku sebagai alat pembubaran perkawinan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam hukum perkawinan di Indonesia maupun peraturan pelaksanaannya. Demikian pada prakteknya ini menunjukkan adanya hubungan landasan dalam masyarakat, bahwa institusi *ta'liq thalaq* ini membuktikan adanya percampuran antara elemen-elemen yang divariasi dari hukum adat dan hukum Islam.⁶

Dari pemaparan di atas, penulis merasa tergugah untuk mengkaji masalah tersebut dalam bentuk penelitian berjudul “*Ta'liq Thalaq Dalam Perspektif Hukum Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”.

⁵ Qomaruddin Hidayat, *Pranata Sosial di Indonesia, Pergulatan Sosial Politik, Hukum dan Pendidikan*, Logos Wacana Ilmu, Cet. I, 2002, hlm. 73.

⁶ *Ibid*, hlm. 862.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian di atas maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah dalam judul penulisan tersebut.

1. Ta'liq Thalaq

Yang dimaksud *ta'liq* secara bahasa menurut A.W. Munawwir dalam bukunya *Kamus Arab-Indonesia* adalah berasal dari bahasa Arab (bentuk masdarinya) yakni *عَلَّقَ يُعَلِّقُ تَعْلِيقًا* yang artinya menggantungkan atau menanggungkan.⁷ Sedangkan kata *thalaq* adalah *طَلَّقَ يُطَلِّقُ طَلَّاقًا* yang artinya bercerai dari suaminya.⁸

Jika kalau digabungkan dua lafaz tersebut mengandung arti yakni penggantungan thalaq atau menggantungkan thalaq.

Adapun pengertian *ta'liq thalaq*, secara terminologi menurut Kamal Mukhtar dalam bukunya *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* adalah semacam ikrar yang dinyatakan setelah terjadi akad nikah. Dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu thalaq atas isterinya apabila terjadi di kemudian hari atau melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu.⁹

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Pustaka Progressive, 1984, hlm. 964.

⁸ *Ibid*, hlm. 957.

⁹ Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 227.

Dengan demikian *ta'liq thalaq* sejatinya adalah salah satu bentuk perceraian yang digantungkan pada syarat-syarat yang telah ditentukan.

2. Hukum Fiqh

Yang dimaksud kata-kata *fiqh* secara etimologis berarti paham yang mendalam. Kata *fiqh* pada mulanya digunakan orang-orang Arab bagi seseorang yang ahli dalam mengawinkan unta, yang mampu membedakan unta betina yang sedang berahi dari unta betina yang sedang bunting. Dengan sendirinya ungkapan *فحل فقيه* merupakan kata yang umum digunakan dikalangan mereka. Dari ungkapan ini, demikian yang diyakini, diturunkan pengertian “pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu hal”.¹⁰ Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriyah maka *fiqh* berarti paham yang menyampaikan ilmu dhahir kepada ilmu batin.

Karena itulah at-Tirmidzi menyebutkan “Fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.¹¹ Sedangkan dalam bukunya Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup* menyebutkan bahwa kata *fiqh* adalah “pemahaman dan pengetahuan tentang sesuatu”. Dalam pengertian ini *fiqh* dan *fahm* adalah sinonim. Dalam bahasa Arab dikatakan *فلان يفقه ولا يفقه* (si Fulan tidak memahami ataupun mengerti).¹²

¹⁰ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka, Cet. 1, 1970, hlm. 1.

¹¹ Kutipan Tirmidzi dalam bukunya H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 1, Cet. 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 2.

¹² Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, *op.cit.*, hlm. 1.

Secara terminologi fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dalam dalil-dalil yang tafsili.¹³ Al-Amidi juga memberikan definisi fiqh dalam bukunya Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, adalah ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara' yang bersifat furu'iyah yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau istidlal.¹⁴

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sedangkan yang dimaksud dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.¹⁵

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas maka yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah “Bagaimana pandangan hukum fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ta'liq thalaq”.

Bertitik tolak dari rumusan masalah tersebut, ada beberapa hal yang akan dijelaskan :

1. Ta'liq thalaq dalam pandangan hukum fiqh
2. Ta'liq thalaq dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁵ H. Suparman Usman, *Hukum Islam Azas-azas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Negara*, Jakarta: Gaya Audia Pratama, Cet. I, 2001, hlm. 147-148.

Secara terminologi fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dalam dalil-dalil yang tafsili.¹³ Al-Amidi juga memberikan definisi fiqh dalam bukunya Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, adalah ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara' yang bersifat furu'iyah yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau istidlal.¹⁴

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sedangkan yang dimaksud dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.¹⁵

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas maka yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah “Bagaimana pandangan hukum fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ta'liq thalaq”.

Bertitik tolak dari rumusan masalah tersebut, ada beberapa hal yang akan dijelaskan :

1. Ta'liq thalaq dalam pandangan hukum fiqh
2. Ta'liq thalaq dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁵ H. Suparman Usman, *Hukum Islam Azas-azas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Negara*, Jakarta: Gaya Audia Pratama, *Cet. I*, 2001, hlm. 147-148.

3. Perbandingan tentang ta'liq thalaq dalam pandangan hukum fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Tujuan dan Kegunaan dari Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan status dan kedudukan hukum ta'liq thalaq dalam hukum fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, dan,
3. Untuk mengetahui bagaimana tujuan diterapkannya di Indonesia.

Adapun kegunaannya adalah :

1. Untuk mengetahui hasil-hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan teori yang berharga bagi wacana intelektual Islam tentang ta'liq thalaq.
2. Untuk mengetahui hasil-hasil penelitian sebagai bahan acuan bagi peneliti lebih lanjut tentang ta'liq thalaq.

E. Telaah Pustaka

Kajian terhadap perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengannya memang telah banyak dilakukan, baik oleh ulama klasik maupun ulama-ulama pada masa sekarang.

Qomaruddin Hidayat dalam bukunya yang berjudul *Pranata Sosial di Indonesia Pergulatan Sosial Politik Hukum dan Pendidikan*, misalnya, juga telah melakukan kajian terhadap hal ini. Dalam buku ini, Qomaruddin Hidayat menjelaskan bahwa perceraian yang umum berlaku dalam ikatan perkawinan orang-orang Islam di Indonesia adalah melalui institusi thalaq, yang dalam hal ini suami dapat menceraikan isterinya sesudah usaha-usaha yang dilakukan oleh Pengadilan

Agama untuk merekonsiliasikan pasangan suami isteri itu tidak memenuhi hasil yang memuaskan.¹⁶

Terjemahan Abdurrahman dalam bukunya *Bidayatul Mujtahiid* dijelaskan bahwa ta'liq thalaq dengan perbuatan-perbuatan yang akan datang, perbuatan yang pasti terjadi seperti terbitnya matahari besok pagi. Tetapi Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa terjadinya thalaq tersebut bergantung pada wujudnya syarat.¹⁷

Terjemahan Anshori Umar dalam bukunya *Fiqh Wanita*, juga telah mengkaji tentang institusi perkawinan dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Dalam buku ini Anshori Umar menjelaskan bahwa *thalaq muallaq* atau perceraian bersyarat ialah thalaq yang digantungkan dalam suatu peristiwa yang bakal terjadi di masa yang akan datang.¹⁸ Hal ini juga senada diterangkan dalam kitab *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq.

K.H. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* menerangkan bahwa mengucapkan ta'liq thalaq tersebut dilakukan dengan sukarela bukan merupakan kewajiban undang-undang (peraturan).¹⁹ Hal ini juga senada diterangkan dalam buku *Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan* yang dikarang oleh Ny. Sumiarti.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 74.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahiid fi Nihayatu al-Muqtashid*, alih bahasa Abdurrahman, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990, hlm. 513.

¹⁸ Anshori Umar, *op.cit*, hlm. 402.

¹⁹ KH Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: UII Press, 1997, hlm. 67.

Dari uraian di atas terlihat bahwa, meskipun persoalan perkawinan dan perceraian telah banyak dikaji, tetapi seperti terlihat dalam judul buku tersebut, persoalan ta'liq thalaq belum terlihat dibahas secara khusus dan mendalam, belum ada penelitian yang membandingkan antara hukum fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ta'liq thalaq, karena buku-buku yang di atas itu hanya saja menerangkan masalah-masalah ta'liq thalaq secara hukum fiqh saja dan juga menerangkan masalah ta'liq thalaq dalam Kompilasi Hukum Islam saja. Untuk itu dalam penelitian ini penulis akan mencoba meneliti bagaimana pandangan hukum fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ta'liq thalaq.

F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini tidaklah terlepas dari metodologi penelitian karya ilmiah. Adapun metode yang dipakai dalam penulisan penelitian ini antara lain :

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data, penyusun menggunakan penelitian pustaka (*libray research*) yaitu dengan jalan menelaah buku-buku dan kitab yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas.

Agar hasil penelitian yang diperoleh lebih bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka peneliti menyandarkan pada dua sumber data :

a. Sumber Data Primer

Yaitu menjadi data primer dalam penelitian atau skripsi ini adalah sumber asli baik berupa dokumen maupun peninggalan lainnya,²⁰ yaitu : al-Qur'an

²⁰ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Tarsito, 1994, hlm. 134.

dan al-Hadits, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990.

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah karya-karya atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, yang mengutip dari sumber lain yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang menunjang dalam penulisan penelitian ini antara lain :

- 1) Perbandingan *Madzhab Dalam Masalah Fiqh*, Mahmoud Saltout, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.
- 2) *Fiqh Wanita*, Anshori Umar, Asy-Syifa', Semarang, 1981.
- 3) *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, H.S.A. al-Hamdany, Pustaka Amani, Jakarta, 1989.
- 4) *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*, Ny. Sumiarti, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- 5) *Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila*, H. Zuffron Sabrei, Pustaka Antara, Jakarta, 1990.
- 6) *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Kamal Mukhtar, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.

2. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah *content analysis*, dan analisa metode perbandingan (*comparative method*).

Mengutip pendapat Barkus, *content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.²¹ Dalam *content analysis* mencakup upaya :

- a. Klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi
- b. Menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi
- c. Menggunakan teknis analisis tertentu sebagai pembuat prediksi.²²

Adapun *comparative method* adalah meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain.²³

G. Sistematika Penulisan

Kemudian, guna memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, laporan hasil-hasil penelitian ini, penulis sistematiskan menjadi beberapa bab yang saling terkait antara bab-bab yang satu dengan yang lain.

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, penegasan judul, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan, bab ini untuk pengembangan dari proposal.

Bab kedua, yaitu thalaq dalam pernikahan yang meliputi pengertian thalaq, hukum thalaq, proses terjadinya thalaq, macam-macam thalaq.

Bab ketiga, ta'liq thalaq dalam pernikahan yang meliputi a) Istilah dan pengertian ta'liq thalaq. b) Dasar hukum ta'liq thalaq. c) Sighat ta'liq thalaq. d)

²¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1999, hlm. 99.

²² *Ibid*, hlm. 99.

²³ Winarno Surakhmad, *op.cit.*, hlm. 143.

Pelanggaran ta'liq thalaq sebagai acuan pada pengadilan untuk mengabulkan gugatan perceraian.

Bab keempat, analisa perbandingan antara hukum fiqh dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ta'liq thalaq, a) Sighat ta'liq thalaq. b) Ta'liq thalaq sebagai ikrar kesetiaan suami terhadap isteri. c) Ta'liq thalaq dan upaya perlindungan terhadap isteri. d) Konsekuensi hukum akibat pengucapan ta'liq thalaq.

Bab kelima, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

THALAQ DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian Thalaq

الطَّلَاقُ فِي اللُّغَةِ : حِلُّ الوَثَاقِ مُشْتَقٌّ مِنَ الإِطْلَاقِ : وَهُوَ الإِرْسَالُ

وَالتَّرِكُ وَفُلَانٌ طَلَّقَ اليَدَ بِالْخَيْرِ : أَي كَثِيرُ البَدَلِ.¹

وَاصْطِلَاحًا : حِلُّ عُقْدَةِ التَّزْوِيجِ فَقَطْ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِبَعْضِ مُرَادِ

مَدْلُولِهِ اللُّغَوِيِّ.²

1. Thalaq secara bahasa berarti melepas tali ikatan, berasal dari kata-kata Ithlaq melepaskan dan meninggalkan, dan Fulan melepaskan tali ikatan tangannya dengan baik artinya banyak kebaikan.

Sedang menurut istilah thalaq adalah melepaskan ikatan pernikahan saja. Menurut Muhammad bin Ali bin Muhammad bahwa *thalaq* ialah melepas tali ikatan antara suami dan isteri dalam pernikahan secara baik.³ Menurut Kamal Mukhtar, *thalaq* atau *furqah* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, *furqah* berarti perceraian lawan dari berkumpul kemudian perkataan

¹ Mohammad bin 'Ali bin Mohammad, *Nailu al-Author Juz VI*, Bairut: Darul Fikr, 1973, hlm. 248.

² *Ibid*, hlm. 248.

³ *Ibid*, hlm. 248.

ini dijadikan istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami isteri.⁴ Menurut Sayyid Sabiq thalaq dalam istilah syara artinya melepaskan hubungan ikatan perkawinan suami isteri, sebagaimana ungkapannya dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah*:

وَفِي الشَّرْعِ : حِلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَأَنْهَاءِ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ⁵

Artinya: “Thalaq dalam istilah syara adalah melepaskan ikatan hubungan suami isteri dan mengakhiri hubungan suami isteri”.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri thalaq atau perceraian adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan perkawinan sebagaimana ungkapannya dalam kitab *al-Fiqh ‘ala al-Madzahibi al-Arba’ah*:

الطَّلَاقُ: بِأَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ. أَوْ نُقْصَانِ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ⁶

Artinya: “Thalaq artinya menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi ikatan perkawinan dengan lafadz-lafadz atau kata-kata yang khusus”.

Menurut Taqiyuddin Abu Bakar bahwa thalaq adalah melepaskan ikatan perkawinan, sebagaimana ungkapannya dalam kitab *Kifayah al-Ahyar*:

الطَّلَاقُ فِي الشَّرْعِ : حِلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ⁷

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1997, hlm. 156.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Juz II*, Bairut: Darul Fikr, 1992, hlm. 206.

⁶ Abdurrahman al Jaziri, *al-Fiqhu ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, Juz IV, Mesir: al-Maktaba al-Tijariyah al-Qubro, 1969, hlm. 278.

⁷ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhamad Husain, *Kifayah al-Ahyar Juz II*, Semarang: Toha Putra t.t., hlm. 52.

Artinya: "*Thalaaq dalam istilah syara adalah melepaskan ikatan perkawinan nikah*".

Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam pasal 117 disebutkan bahwa *thalaq* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁸

Sedangkan Sumiyati dalam *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* menyatakan bahwa *thalaq* mempunyai 2 (dua) pengertian yaitu :

- a. *Thalaq* secara umum artinya baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim maupun jatuh dengan sendirinya, atau perceraian karena meninggal salah seorang dari suami atau isteri.
- b. *Thalaq* secara khusus artinya perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁹

Sedangkan yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

B. Hukum Thalaaq

Mengenai hukum *thalaq*, karena terdapat keberagaman motif serta kondisi yang ada dalam diri pelaku perkawinan, dalam kaitan ini, hukum *thalaq* dapat berbeda sesuai dengan perbedaan illahnya (penyebabnya).¹⁰

Para ahli *fiqh* membagi hukum *thalaq* menjadi empat, sesuai dengan kemaslahatan dan kemandlaratannya, maka hukum *thalaq* ada empat, yaitu:

⁸ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademi Presindo, 1995, hlm. 72.

⁹ Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Liberty, 1999, hlm. 103.

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam, Cet. I*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 159.

1. Thalaq hukumnya makruh, karena menurut asalnya thalaq makruh adanya.

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, berikut ini:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ
مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ (رواه أبو داود) ¹¹

Artinya : “⇔ Dari Katsir bin ‘Ubaid, ⇔ Dari Muhammad bin Khalid, ⇔ Dari Ma’rof Bin Wasil, ⇔ Dari Muharob Bin Disar, ⇔ Dari Ibnu Umar ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda “*Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah thalaq*”.

Hadits di atas menjelaskan bahwa thalaq adalah perbuatan halal yang tidak disukai oleh Allah SWT, karena thalaq selain mendatangkan kemadlaratan juga mendatangkan kemaslahatan baik bagi pihak suami atau isteri.

2. Hukum thalaq menjadi wajib apabila dijatuhkan oleh pihak penengah atau hakim, jika perpecahan antara suami dan isteri sudah sedemikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan bahkan tidak sedikitpun celah-celah kebaikan atau kemaslahatan jika perkawinan itu dipertahankan, satu-satunya cara untuk menghilangkan kemadlaratan dan upaya mencari kemaslahatan kedua pihak adalah dengan memisahkan mereka.
3. Thalaq hukumnya menjadi haram, apabila dijatuhkan tanpa alasan yang prinsipil. Oleh karena itu seorang isteri yang meminta cerai terhadap suaminya tanpa sebab yang benar, maka diharamkan baginya bau surga. Berdasarkan hadits Nabi SAW :

¹¹ Abu Daud, *Sunan Abu al-Daud*, Juz 1, Bairut: Darul Fikr, 1994, hlm. 500.

عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ
 زَوْجَهَا طَلَقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَمَ عَلَيْهَا رَائِحَةَ الْجَنَّةِ (رواه اصحاب
 السنن وحسنه الترمذی)

Artinya: “Dari Tsauban bahwa Rasulullah SAW bersabda, “siapapun perempuan yang meminta cerai kepada suaminya tanpa suatu sebab, maka haram baginya bau surga”.¹² (H.R. Ashabus as-Sunan dan dihasankan Tirmidzi).

Hadits di atas menjelaskan bahwa thalaq tanpa alasan yang benar adalah diharamkan karena merugikan bagi suami dan isteri dan tidak adanya kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan thalaqnya itu. Hal ini juga berlaku bagi seorang suami.

4. Thalaq hukumnya menjadi sunnah, apabila suami sudah tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan (isteri) tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa 19 :

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

(النساء: ١٩)¹³

Artinya: “Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”. (an-Nisa : 19).

¹² Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqhu al-Mar'atu al-Muslimah*, alih bahasa Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1986, hlm. 383.

¹³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1971, hlm. 119.

عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا طَلَقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَمَ عَلَيْهَا رَائِحَةَ الْجَنَّةِ (رواه اصحاب السنن وحسنه الترمذی)

Artinya: “Dari Tsauban bahwa Rasulullah SAW bersabda, “siapapun perempuan yang meminta cerai kepada suaminya tanpa suatu sebab, maka haram baginya bau surga”.¹² (H.R. Ashabus as-Sunan dan dihasankan Tirmidzi).

Hadits di atas menjelaskan bahwa thalaq tanpa alasan yang benar adalah diharamkan karena merugikan bagi suami dan isteri dan tidak adanya kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan thalaqnya itu. Hal ini juga berlaku bagi seorang suami.

4. Thalaq hukumnya menjadi sunnah, apabila suami sudah tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan (isteri) tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa 19 :

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

(النساء: ١٩)¹³

Artinya: “Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”. (an-Nisa : 19).

¹² Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqhu al-Mar'atu al-Muslimah*, alih bahasa Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1986, hlm. 383.

¹³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1971, hlm. 119.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang isteri yang melakukan perbuatan keji yang nyata, artinya berbuat zina atau membangkang perintah mereka. Dalam keadaan seperti ini, suami tidak salah untuk bertindak keras kepada istrinya, agar ia mau menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya untuk bercerai, atau menceraikan isterinya, hal ini juga berlaku bagi seorang suami.

C. Proses Terjadinya Thalaq

Perceraian dalam pernikahan dapat terjadi karena beberapa alasan dan melalui beberapa proses yang berbeda. Adapun proses tersebut antara lain :

1. Khulu'

Surat al-Baqarah ayat 229 mengajarkan bahwa suami tidak dibolehkan mengambil kembali sedikitpun mahar yang pernah diberikan kepada isterinya, kecuali apabila suami isteri khawatir tidak akan dapat menegakkan aturan-aturan Allah mengenai hidup perkawinan. Dalam hal suami isteri khawatir tidak akan dapat memenuhi ketentuan-ketentuan Allah, tidak ada halangan mereka bercerai dengan jalan pembayaran tebusan dari pihak isteri.¹⁴ Ayat al-Qur'an tersebut mengajarkan apabila dalam hidup perkawinan tidak dapat terjadi persesuaian antara suami dan isteri, setelah kedua belah pihak menyabarkan diri tetapi akhirnya tidak tertahan juga untuk tidak melanjutkan hidup perkawinan, apabila yang menginginkan bercerai adalah pihak isteri, perceraian itu dapat dilakukan dengan jalan thalaq tebus atau khulu' yaitu isteri minta dithalaq suaminya dengan memberikan kepada suami harta yang pernah diterimanya sebagai

¹⁴ *Ibid*, hlm. 55.

maskawin.¹⁵ Adapun dalam buku *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* khulu' atau perceraian dengan khulu' adalah salah satu bentuk perceraian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dari suami isteri sebagai usaha penyembuhan perkawinan yang menderita gangguan, baik disebabkan oleh salah satu pihak atau kedua-duanya.¹⁶

2. Thalaq

Apabila suami merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan kelangsungan kehidupan perkawinan maka ia dapat mempergunakan hak thalaq yang ada di tangannya sepanjang ketentuan-ketentuan syara', tanpa mengambil kembali sesuatu yang telah dikembalikan kepada isterinya bahkan ia tidak diperbolehkan meminta kembali pemberian-pemberian yang telah diberikan kepada isterinya itu sebagaimana firman Allah "*Dan jika kamu ingin menggantikan isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.*"¹⁷

3. Fasakh

Perkataan fasakh berarti mencabut atau membatalkan. Asalnya adalah dari pokok kata-kata yang berarti mencabut sesuatu yang resmi. Didalamnya terkandung pengertian bahwa fasakh ini memperlihatkan kekuasaan seorang qadi Islam untuk membatalkan suatu perkawinan atas permintaan pihak isteri.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: UII Press, 1997, hlm. 81.

¹⁶ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 58.

Jadi fasakh adalah semacam perceraian dengan keputusan hakim atas permintaan pihak isteri.¹⁸

Adapun dalam bukunya Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, dikatakan bahwa kata fasakh berarti merusakkan atau membatalkan. Jadi kata fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.¹⁹

4. Dhihar

Dikalangan bangsa Arab pada zaman jahiliyah terdapat kebiasaan suami menjatuhkan thalaq kepada isterinya dengan mengatakan "Engkau terhadapku seperti punggung ibuku". Menyamakan isteri dengan punggung ibu, berarti memandang isteri sebagai mahram yang tidak halal dikawini. Suami yang mengatakan demikian kepada isterinya berarti ia menceraikannya. Dhihar sebagai salah satu bentuk dari perceraian itu dibatalkan oleh Islam. Untuk menghentikan kebiasaan demikian surat al-Mujadalah ayat 2-4 mengajarkan bahwa kata-kata seperti itu tidak patut diucapkan oleh suami terhadap isterinya. Kata-kata itu termasuk hal-hal yang mungkar, yang tidak disenangi Allah dan sekaligus merupakan perkataan dusta dan palsu apabila suami mengatakan demikian kepada isterinya, isteri menjadi haram dikumpuli, kecuali setelah suami membayar kafarat berupa memerdekakan budak. Apabila tidak mungkin

¹⁸ *Ibid*, hlm. 63.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit*, hlm. 85.

hendaklah suami berpuasa dulu selama dua bulan berturut-turut. Apabila tidak kuat, hendaklah memberi makan 60 orang miskin.²⁰

5. Mati

Kematian suami atau isteri dalam arti hukum adalah putusanya ikatan perkawinan. Jika isteri yang meninggal dunia, seorang suami boleh kawin lagi dengan segera, tapi seorang janda yang kematiannya suami, harus menunggu jangka lewatnya waktu tertentu sebelum dapat kawin lagi, jangka waktu itu disebut iddah. Iddah karena kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari dari meninggalnya suami dan jika pada akhir waktu ini isteri hamil, maka jangka waktu untuk dapat kawin lagi sampai dia melahirkan anak sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 234 :

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.”²¹

D. Macam-macam Thalaq

Thalaq dapat dibagi menjadi beberapa segi yaitu:

1. Thalaq ditinjau dari pengaruhnya

Pengaruh disini adalah sesuatu hal yang dapat menyebabkan apakah cerai itu dapat dirujuk atau tidak.

Fuqaha telah sepakat bahwa thalaq itu ada dua macam yaitu thalaq bain dan thalaq raj’i.

²⁰ *Ibid*, hlm. 84.

²¹ Djamil Latif, *op.cit*, hlm. 39.

a. Thalaq Raj'i

Thalaq raj'i ialah suatu thalaq dimana suami memiliki hak untuk merujuk isterinya tanpa kehendaknya. Dan thalaq raj'i ini disyaratkan pada isteri yang telah digauli.²² Kesepakatan mereka ini didasarkan atas firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ...²³

Artinya : *Thalaq (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Ayat di atas memberikan makna bahwa thalaq yang boleh dirujuk oleh suami kepada isterinya dua kali, thalaq itu dijatuhkan satu demi satu tidak sekaligus dan suami boleh memelihara kembali mantan isterinya, setelah thalaq pertama dengan cara yang baik demikian pula setelah thalaq yang kedua kalinya. Arti memelihara kembali (memegang isteri dengan baik) adalah dengan merujukinya dan mengembalikannya kepada ikatan perkawinan dan berhak mencampuri serta menggaulinya dengan cara yang baik. Rujuk hanya dilakukan oleh suami ketika isteri menjalankan masa idahnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِمْ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid fi Nihayatu al-Muqtashiid*, alih bahasa Muhammad Abdurrahman, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990, hlm. 476.

²³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *op.cit*, hlm. 55.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّ هُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا (البقرة :

24 (٢٢٨

Artinya: *“Wanita-wanita yang dithalag hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali kuru tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari ahkirat dan suami berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah”* (al Baqarah : 228).

b. Thalaq Bain

Thalaq Bain adalah thalaq yang tidak memberikan hak rujuk bagi bekas suami kepada bekas isteri, untuk mengembalikan keduanya ke dalam ikatan perkawinan dengan suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya.

Thalaq bain dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1) Thalaq bain Sughra

Thalaq bain Sughra adalah thalaq yang terjadi kurang dari tiga kali yang berakibat hilangnya bekas suami untuk merujuk bekas isterinya baik pada masa idah atau setelah habis masa idah, kecuali dengan akad nikah baru.

Sedangkan menurut pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, thalaq bain Sughra adalah thalaq yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa idahnya.²⁵

²⁴ *Ibid*, hlm. 55.

²⁵ H. Abdurrahman, *op.cit*, hlm. 58.

Dari pengertian thalaq bain sughra di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang suami yang menjatuhkan thalaqnya yang pertama satu kali kepada isterinya, kemudian sampai habis masa idahnya tidak juga merujuk isterinya, maka dengan habisnya masa idah tersebut dengan sendirinya dinamakan thalaq tersebut dengan thalaq bain. Oleh karena itu, thalaq yang telah bain ini terjadi setelah dijatuhkannya thalaq pertama kali, maka meskipun bain, namun bain sughra. Artinya bekas suami berhak untuk kembali kepada isterinya yang bertalak bain sugra dengan akad nikah dan mahar baru selama ia belum kawin dengan laki-laki lain. Adapun yang termasuk thalaq bain sughra adalah :

- a) Thalaq karena fasakh, yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama.

Fasakh adalah membatalkan dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami isteri yang telah berlangsung karena dirugikan karena merasa dirugikan oleh pihak lain, baik ketika berlangsung akad nikah atau hal-hal lain yang datang kemudian.

Perceraian dalam bentuk fasakh termasuk perceraian dengan proses pengadilan walaupun perkawinan yang telah ada adalah sah dengan segala akibatnya dan dengan difasakhnya oleh hakim pengadilan agama maka bubarlah hubungan perkawinan itu²⁶

Di antara alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara Fasakh ialah :

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 8*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1980, hlm. 70.

- (1) Cacat atau penyakit
 - (2) Suami tidak memberi nafkah
 - (3) Meninggalkan tempat kediaman bersama
 - (4) Menganiaya berat
 - (5) Salah seorang dari Suami atau Istri melakukan zina
 - (6) Murdad
 - (7) Dan lain-lain²⁷
- b) Thalaq karena belum dikumpuli

Istri yang dithalaq dan belum digauli, maka baginya tidak membawa iddah, jadi bila ingin kembali maka harus akad nikah baru²⁸ sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَالِكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا (الاحزاب:

29 (٤٩

Artinya : "Hai orang-orang yang Beriman apabila kamu menikahi perempuan-perempuan beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah baginya kamu minta menyempurnakannya". (QS. al-Ahzab : 49).

²⁷ Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1, 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm. 141.

²⁸ Kamal Mukhtar, *op.cit.*, hlm. 213.

²⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *op. cit.*, hlm. 675.

c) Thalaq pakai Iwadh atau thalaq tebusan berupa khulu'

Khulu' merupakan salah satu bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya atas permintaan istri dengan membayar sejumlah harta kepada suami sebagai tebusan (Iwadh).

Menurut pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, bahwa khulu' harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116³⁰ alasan-alasan tersebut yaitu :

- (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- (6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- (7) Suami melanggar ta'liq thalaq
- (8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga;³¹

Islam membolehkan seorang istri untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan jalan khulu' dengan mengembalikan kembali kepada suami apa yang pernah diberikan suami kepadanya untuk

³⁰ H. Abdurrahman, *op.cit*, hlm. 59.

³¹ *Ibid*, hlm. 56 -57.

memutuskan perkawinannya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah : 229.

لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (البقرة : ٢٢٩) ³²

Artinya : “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah jika kamu khawatir bahwa keduanya (Suami Istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya” (QS. al-Baqarah : 229)

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang istri yang merasa tidak sanggup lagi meneruskan kelangsungan hubungan perkawinan baginya dibolehkan melepaskan perkawinan melalui khulu’, yakni meminta cerai kepada suaminya dimana ia bersedia memberikan mas kawin atau memberikan benda lain kepada suaminya sebagai tebusan untuk mengakhiri ikatan perkawinannya.

Sebagian Ulama berpendapat bahwa suami tidak dibenarkan meminta lebih banyak dari yang pernah ia berikan kepada istri. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nasa’i dari Ibnu Abbas:

³² Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an, *op.cit*, hlm. 55.

memutuskan perkawinannya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah : 229.

لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (البقرة : ٢٢٩)³²

Artinya : “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah jika kamu khawatir bahwa keduanya (Suami Istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya” (QS. al-Baqarah : 229)

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang istri yang merasa tidak sanggup lagi meneruskan kelangsungan hubungan perkawinan baginya dibolehkan melepaskan perkawinan melalui khulu’, yakni meminta cerai kepada suaminya dimana ia bersedia memberikan mas kawin atau memberikan benda lain kepada suaminya sebagai tebusan untuk mengakhiri ikatan perkawinannya.

Sebagian Ulama berpendapat bahwa suami tidak dibenarkan meminta lebih banyak dari yang pernah ia berikan kepada istri. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nasa’i dari Ibnu Abbas:

³² Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an, *op.cit*, hlm. 55.

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ
عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ جَاءَتْ امْرَأَةً ثَابِتَ بْنِ قَيْسِ بْنِ
شَمَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدِينَ عَلَيَّ حَدِيثَهُ فَقَالَ: نَعَمْ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقِيهَا
تَطْلِيقَةً (رواه البخاري) ³³

Artinya : “⇔ Dari Azhar Ibnu Jamil, ⇔ Dari ‘Abdulwahab Bissaqofiu, ⇔ dari Kholid, ⇔ dari Ngikrimah, ⇔ dari Ibnu Abbas, datang Istri Tsabit Bin Qais bin Syamman datang kepada Rosulullah SAW, sambil berkata : “Wahai Rosulullah! Aku tidak mencela Akhlak Agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. maka jawab Rosulullah SAW, “maukah mengembalikan kebunya (yang dahulu diberikan sebagai mas kawin) kepadanya ? Istri Tsabit menjawab “mau”. Maka Rosulullah bersabda, “terimalah (Tsabit) kebun itu dan thalaqlah ia satu kali thalaq.”

2) Thalaq Ba'in Kubra

Thalaq ba'in Kubra adalah thalaq yang mengakibatkan hak rujuk kepada bekas istri kecuali setelah istri tersebut telah kawin dengan laki-laki lain dan pernah berkumpul sebagai suami istri yang nyata tanpa ada maksud kawin tahlil.

Menurut pasal 120 Kompilasi Hukum Islam bahwa thalaq ba'in Kubra adalah yang terjadi untuk yang ketiga kalinya. Thalaq jenis ini

³³ Bukhari, *Shahih al-Bukhari* juz 5-6, Bairut: Dar al-Fikr, t.t., hal 170.

tidak dapat dirujuk dan dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da duhul dan habis masa iddahya.³⁴

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah : 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَتَّخِذَ زَوْجًا غَيْرَهُ

(البقرة: ٢٣٠)³⁵

Artinya : “Kemudian jika suami menthalagnya (Sesudah thalaq yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dikawini dengan suami yang lain”. (QS. al-Baqarah : 230)

Ayat di atas menjelaskan bahwa ayat diatas bahwa seorang suami yang menthalag istrinya sesudah thalaq yang kedua tidak boleh bagi bekas istrinya dikawin kembali sebelum ia kawin dengan laki-laki lain.

2. Thalaq ditinjau dari sighthatnya

Adapun dalam buku *Fathul Qarib* dikatakan bahwa thalaq itu terbagi menjadi dua :

- a. *Thalaq sharih*, yaitu thalaq yang tidak mengandung selain thalaq itu sendiri.

Thalaq sharih yang penyusun kutip dari buku *Fiqh Wanita* ialah kata-kata thalaq yang ketika diucapkan dan dipahami dengan jelas sebagai perceraian seperti kau aku cerai, atau kau dicerai. Dalam kitab-kitab fiqh berbahasa Arab bunyinya (أَنْتِ طَالِقٌ) atau (أَنْتِ مُطَلَّقةٌ) atau ucapan lain yang

³⁴ H. Abdurrahman, *op.cit*, hlm. 58.

³⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *op.cit*, hlm. 56.

merupakan pecahan kata dari (الطَّلَاق) dan menurut asy-Syafi'i lafaz thalaq yang tergolong *sharih* ada tiga, yakni (الطَّلَاق), (الْفِرَاق) dan (السَّرَّاح) yang semua itu terkandung di dalam al-Qur'anul Karim.³⁶

- b. *Thalaq kinayah*, yaitu thalaq yang mengandung pula kepada selain thalaq itu.³⁷

Thalaq sindiran atau *kinayah* adalah thalaq dengan menggunakan kata-kata yang menurut aslinya tidak berarti menceraikan, sedangkan berbagai sindiran bisa berbagai demikian. Seperti kata-kata : kamu lain. Kata-kata ini bisa berarti bahwa kamu bukan isteriku lagi, tetapi bisa juga kamu berbeda dari biasanya. Contoh lain kau haram untukku. Ini berarti haram aku setubuh, dan bisa juga haram aku aniaya.³⁸

Jika suami mengucapkan thalaq secara terang-terangan dan pula ia berkata aku tidak menghendaki thalaq dengan ucapan itu, maka status ucapan tersebut tidak dapat diterima.³⁹

3. Thalaq ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya, maka thalaq ini dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

³⁶ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhu Mar'ati al-Muslimah*, alih bahasa Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1981, hlm. 398.

³⁷ Mohammad bin Qasim al-Ghazi al-Musamma, *Fathul Qorib al-Mujid*, Semarang: Pustaka Alawiyah, hlm. 48.

³⁸ *Ibid*, hlm. 399.

³⁹ *Ibid*, hlm. 59.

a. Thalaq Sunni

Thalaq sunni adalah thalaq yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya sesuai dengan ketentuan syara' adapun yang termasuk thalaq sunni adalah :

- 1) Thalaq yang dijatuhkan pada waktu istri sedang suci yang tidak dicampuri.
- 2) Thalaq yang dijatuhkan kepada istri yang sudah pernah dicampuri.

Sedangkan menurut ketentuan pasal 121 Kompilasi Hukum Islam, thalaq Sunni adalah thalaq yang dibolehkan, thalaq yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri pada waktu suci tersebut.⁴⁰

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa thalaq sunni adalah thalaq yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, yang dijatuhkan suami terhadap istri ketika dalam keadaan suci dan tidak dicampuri pada waktu suci tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Thalaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ (الطلاق: ١)⁴¹

Artinya : *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaknya kamu ceraikan pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhan-Mu". (QS. at-Thalaq : 1)*

⁴⁰ Abdurrahman, *op.cit*, hlm. 58.

⁴¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *op.cit*, hlm. 945.

Ayat di atas menjelaskan bahwa hendaknya seorang suami menceraikan istri dalam keadaan suci yang belum dicampuri di waktu suci itu agar ia dapat menjalani masa iddah yang ditentukan oleh agama.

b. Thalaq bid'i

Thalaq bid'i adalah thalaq yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri yang tidak berdasarkan dengan ketentuan syara' yang termasuk thalaq bid'i adalah :

- 1) Thalaq yang dijatuhkan suami terhadap istrinya pada waktu haid
- 2) Thalaq yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya pada waktu suci tetapi pernah dikumpuli oleh suami pada waktu suci itu.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam thalaq bid'i adalah thalaq yang dilarang yaitu thalaq yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.⁴²

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa thalaq yang dilarang yaitu thalaq yang dijatuhkan suami terhadap istri, ketika istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri.

Para Fuqaha sepakat tentang pengharaman thalaq yang dijatuhkan oleh suami dalam keadaan haid dan dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri, berdasarkan pada Hadits Rasulullah SAW. Yang berbunyi :

⁴² H. Abdurrahman, *op.cit*, hlm. 58.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
 ذَلِكَ فَقَالَ مَرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ
 تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ
 الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءَ (رواه البخاري) ⁴³

Artinya : “⇔ Dari Isma'il Bin Abdullah ⇔ Malik ⇔ dari Nafi ⇔ dari
 Abdullah Bin Umar r.a ⇔ dari Abdullah, ⇔ dari Ibnu Umar ra.
 Bahwa ia pernah menthalaq istrinya dimasa Rasulullah SAW,
 sedangkan istrinya itu dalam keadaan haid lalu Umar
 (Bapaknya) bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejadian
 itu lalu beliau berkata, “Suruhlah merujukinya itu”
 kemudian hendaklah ia tahan istrinya itu (jangan diceraikan)
 dan jika ia hendak menceraikannya, ceraikanlah ia sebelum
 dicampuri maka itulah iddahnya (permulaannya) dengan
 diperintahkan Allah dan boleh perempuan-perempuan diceraikan
 ketika itu”.

c. Thalaq Laa Sunni wala Bid'i

Thalaq Laa sunni wala bid'i adalah thalaq yang tidak termasuk
 kategori thalaq sunni dan tidak pula kategori thalaq bid'i⁴⁴ yang termasuk
 thalaq Laa sunni wala bid'i adalah :

⁴³ Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 5-6, Bairut : Darul Fikr, t.t., hlm. 163.

⁴⁴ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995. Hlm. 174.

- 1) Thalaq yang dijatuhkan suami terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri telah melepas haid (*menopause*).
 - 2) Thalaq yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.
4. Thalaq ditinjau dari segi cara menyampaikannya maka thalaq dibagi menjadi 4 (empat) macam :

a. Thalaq dengan Isyarat

Thalaq dengan isyarat yaitu thalaq yang dilakukan dalam bentuk isyarat yang dilakukan oleh seorang suami karena tuna wicara isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud untuk isi hati, oleh karena itu isyarat baginya sama dengan ucapan bagi orang yang dapat berbicara dalam hal menjatuhkan thalaq, sepanjang isyarat itu jelas dan menyakinkan bermaksud menthalak atau mengakhiri perkawinan dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya. Sebagian Fuqaha mensyaratkan bahwa untuk syahnya thalaq dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara itu bahwa ia adalah buta huruf, jika yang bersangkutan mengenal tulisan maka thalaq baginya tidak cukup dengan isyarat saja tetapi harus dikuatkan dengan tulisan.

b. Thalaq dengan utusan

Thalaq dengan utusan yaitu thalaq yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud tersebut kepada istrinya yang tidak ada dihadapan suaminya. Dalam hal utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan thalaq suami dan melaksanakan thalaq tersebut.

c. Thalaq dengan ucapan

Thalaq dengan ucapan yaitu thalaq yang disampaikan oleh suami dengan menggunakan ucapan lisan dihadapan istrinya, sedang istrinya mendengar secara langsung ucapan suaminya tersebut.

d. Thalaq dengan tulisan

Thalaq dengan tulisan yaitu thalaq yang disampaikan suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istrinya membaca dan memahami isi dan maksudnya. Thalaq yang dinyatakan secara tertulis dipandang jatuh, meskipun yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sayyid Sabiq mengemukakan persyaratan yang dikemukakan oleh para Fuqaha tentang syahnya secara tertulis bahwa tulisan itu harus jelas, tegas, dan nyata ditunjukkan oleh suami terhadap istrinya secara khusus, artinya jelas bahwa tulisan itu terang dapat dibaca dalam lembaran kertas atau sebangsanya, sedangkan artinya adalah kenyataan alamat tulisan tersebut ditunjukkan kepada istri bukan orang lain.

Sebagaimana thalaq dengan ucapan ada thalaq sharih dan thalaq Jinayah, maka thalaq dengan tulisan pun demikian pula thalaq sharih jatuh dengan semata-mata pernyataan thalaq. Sedangkan thalaq jinayah bergantung kepada niat suami.

E. Rukun dan Syarat Thalaq

Suatu thalaq akan jatuh apabila rukun dan syarat-syarat thalaq telah terpenuhi. Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan ada 4 (empat) rukun thalaq, yaitu ; suami, istri, sighat thalaq dan kemauan (al-qasdu)⁴⁵

Sedangkan syarat-syarat thalaq itu sendiri ada yang berkenaan dengan suami, yang berkenaan dengan istri dan yang berkenaan dengan sighat thalaq. Adapun rukun dan syarat thalaq, yaitu :

1. Yang berkenaan dengan suami
 - a. Mukallaf
 - b. Dewasa dan merdeka
 - c. Tidak dipaksa
 - d. Tidak main-main atau bergurau
 - e. Masih ada hak thalaq
 - f. Tidak pelupa
 - g. Tidak dalam keadaan mabuk
 - h. Tidak dalam keadaan bingung
2. Syarat-syarat yang berhubungan Istri.
 - a. Istri yang telah terikat dalam perkawinan yang syah
 - b. Istri yang dalam keadaan suci yang tidak dicampuri dalam keadaan suci tersebut.
 - c. Istri yang sedang hamil
 - d. Istri yang belum habis masa iddahnya pada thalaq raj'i

⁴⁵ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat Cet. I*, Semarang, Dimas, 1993, hlm. 141.

3. Syarat-syarat yang berhubungan dengan sighat thalaq.

Syarat-syarat sighat thalaq yang dapat menjatuhkan thalaq, yaitu :

- a. Lafadz tersebut bermaksud untuk menyatakan keinginannya menjatuhkan thalaq bukan karena keliru.
- b. Lafadz tersebut didasari dengan niat menjatuhkan thalaq.

4. Persaksian Thalaq

Golongan ahli fiqih yang dahulu maupun yang kemudian berpendapat bahwa thalaq sah tanpa dipersaksikan di hadapan orang lain. Sebab thalaq adalah termasuk hak suami ia tidak memerlukan adanya bukti untuk menggunakan haknya ini.⁴⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 231 :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ

بِمَعْرُوفٍ (البقرة: ٢٢١)⁴⁷

Artinya : *“Apabila kamu menthalaq istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf.”* (al-Baqarah: 231).

Ibnu Qayim mengatakan bahwa thalaq itu menjadi hak bagi orang yang menikahi, karena itu dia pulalah yang berhak merujuk istrinya, suami tidak memerlukan persaksian untuk mempergunakan haknya tersebut.⁴⁸

Berbeda dengan golongan Syi’ah Imamiyah yang menganggap bahwa thalaq tanpa saksi adalah tidak sah, oleh karena itu seorang suami yang hendak

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 33.

⁴⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemahan al-Qur’an, *op.cit*, hlm. 66.

⁴⁸ Djaman Nur, *op.cit*, hlm. 145.

menthalaq istrinya harus dengan dua orang saksi yang hadir karena saksi tersebut syarat sahnya thalaq. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ath-Thalaq ayat 2 yang berbunyi :

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ (الطلاق : ٢)⁴⁹

Artinya : *“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”* (ath-Thalaq : 2).

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami yang hendak menthalaq istrinya harus disertai dengan dua orang saksi yang adil, perintah persaksikan dalam ayat tersebut mencakup persaksian ketika hendak merujuk dan juga ketika hendak menthalaq di antara para sahabat yang berketetapan bahwa saksi dalam thalaq itu hukumnya wajib dan merupakan syarat sahnya thalaq adalah Ali bin Abi Thalib dan Imran ibnu Husain, dari kalangan tabi'in adalah Muhammad al-Baqir dan Ja'far ash-Shidiq dan dari tokoh-tokoh keluarga Rasulullah adalah Atha' ibnu Juraid dan Ibnu Sirin.⁵⁰

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama, setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵¹ Dari penjelasan pasal tersebut tepat jelas bahwa thalaq menjadi sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan agama, hal ini condong terhadap keharusan adanya persaksian dalam pelaksanaan thalaq itu.

⁴⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *op.cit*, hlm. 945.

⁵⁰ Djaman Nur, *op.cit*, hlm. 146.

⁵¹ H. Abdurrahman, *op.cit*, hlm. 56.

Apabila kita perhatikan dalil-dalil pendapat tentang adanya saksi dalam thalaq, dapat kita lihat pendapat tersebut mempunyai dasar yang cukup kuat. Oleh karena itu apabila mengikuti di antara pendapat tersebut, kecuali mempunyai alasan yang kuat dalam menjatuhkan thalaq, prinsip Islam yang mempersulit pintu perceraian itu akan dapat terpenuhi dengan baik. Dengan adanya ketentuan ini, suami yang akan menjatuhkan thalaq dengan dipersaksikan dua orang saksi laki-laki yang adil diharapkan benar-benar atas pertimbangan yang masak demi kebaikan-kebaikan dalam hidup perkawinan.



BAB III

TA'LIQ THALAQ DALAM PERNIKAHAN

A. Istilah dan Pengertian Ta'liq Thalaq

Ta'liq thalaq secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, kalau diartikan satu persatu dari kalimat tersebut adalah sebagai berikut :

Kata *ta'liq* adalah berasal dari kata *عَلَّقَ* yang kalau ditafsirkan menurut kaidah shorof akan menjadi *عَلَّقَ يُعَلِّقُ تَعَلِّقًا* yang artinya menggantungkan atau menanggungkan, Sedangkan kata *thalaq* berasal dari *طَلَّقَ يُطَلِّقُ طَلَّاقًا* yang artinya bercerai dari suaminya.¹ Jika kalau digabungkan dua lafadz tersebut mengandung arti yakni penggantungan thalaq atau menggantungkan thalaq.

Secara terminologi dalam buku *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* ta'liq thalaq ialah suatu thalaq yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu.²

Pengertian ta'liq thalaq di dalam buku *Ensiklopedi Tematis* ialah perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria tentang jatuhnya thalaq yang digantungkan

¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Pustaka Progresif, 1984, hlm. 965.

² Ny. Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1994, hlm. 115.

kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi akan merugikan mempelai wanita di masa yang akan datang.³

Inti dari perjanjian itu ialah bahwa suami akan menepati segala kewajiban sebagai suami dan menggaulinya dengan baik. Bila suami meninggalkan isteri selama enam bulan berturut-turut, atau tidak memberikan nafkah selama tiga bulan, atau menyakiti badan isteri, atau tidak memperdulikan selama enam bulan, sedangkan isteri tidak rela mengadakan hal ini ke pengadilan dan dibenarkan membayar iwadl atau pengganti, maka jatuhlah thalaqnya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal yakni karena kematian, karena perceraian dan atas keputusan pengadilan.⁴

Pengertian ta'liq thalaq ialah semacam ikrar, yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu thalaq atas isterinya apabila ternyata di kemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu.⁵

Lebih lanjut disebutkan bahwa ta'liq thalaq merupakan semacam ikrar suami terhadap isteri yang dinyatakan setelah terjadinya akad nikah. Pernyataan ikrar dari suami dalam melakukan kehidupan suami isteri nanti, bukan sebagai peringatan atau pengajaran dari suami terhadap isterinya yang nusyuz.⁶

³ HA. Khoirudin, *Ensiklopedi Tematis, Dunia Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t., hlm. 80.

⁴ Hasbullah Bakry, *Undang-undang dan Peraturan Perkawinan*, Jakarta: Djambatan, 1985, hlm. 5.

⁵ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, hlm. 227.

⁶ *Ibid*, hlm. 228.

perlakuan suami, maka isteri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terpenuhinya atau terwujudnya syarat ta'liq thalaq sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ta'liq thalaq. Akibatnya, sebagian besar dari gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama menggunakan alasan ta'liq thalaq tersebut.

Muhammad Syeikh Mahmoud Syaltout dalam bukunya *Perbandingan Madzhab* menjelaskan bahwa banyak para ahli hukum Islam berpendapat bahwa bentuk perceraian dengan perjanjian ta'liq thalaq adalah jalan terbaik dalam melindungi perbuatan tidak baik dari pihak suami. Setidaknya seorang suami telah mengadakan perjanjian ta'liq thalaq ketika akan nikah dilaksanakan ta'liq thalaq itu telah disepakati bersama, maka perjanjian ta'liq thalaq tersebut dianggap sah untuk semua bentuk ta'liq thalaq apabila suami melanggar perjanjian yang telah disepakati itu maka isteri dapat meminta cerai kepada hakim yang telah ditunjuk oleh pihak yang berwenang itu.⁸

Perlu mendapat perhatian masalah prosedural pengucapan ta'liq talak, yang nampaknya kurang mendapat perhatian dari pada praktis, sehingga banyak terjadi suami mengucapkan ta'liq thalaq pada waktu sesudah akad nikah, tetapi ia tidak mengerti dan tidak mengetahui isi maksudnya. Atau suami mengucapkan dalam keadaan terpaksa apabila suami tidak menandatangani perjanjian ta'liq thalaqnya.

Terdapat kecenderungan dikalangan wanita, yang mudah menuntut perceraian kepada suaminya tanpa dilandasi alasan yang kuat, sebagai dampak dari pergeseran nilai atau sebagai akibat dari semakin meningkatnya arus informasi dalam kehidupan masyarakat.

⁸ Mahmoud Syaltout, *Muqaranatu al-Madzahib fi al-Fiqhi*, alih bahasa Ismuha, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hlm. 217-233.

Dilihat dari kepentingan suami isteri, maka kecenderungan untuk mudah menuntut cerai dari suaminya berarti mengancam hak-hak suami yang tentu harus dilindungi. Sebaliknya kecenderungan suami untuk dengan mudahnya meninggalkan atau melalaikan kewajibannya sebagai suami berarti mengancam hak-hak isteri yang juga harus dilindungi. Kecenderungan tersebut ternyata saling mendukung terjadinya perceraian, sehingga perlu penanganan dan pemeriksaan perkaranya secara sungguh-sungguh agar azas-azas Syar'i tetap dapat dipertahankan.

Jika seorang hakim memeriksa perkara perceraian hanya semata-mata terikat dengan formalitas dengan menonjolkan interpretasi gramatikal, tanpa mengembangkan penemuan hukum fiqh, maka segera dapat dibuka bahwa putusan yang dijatuhkan tidak atau kurang sesuai dengan cita-cita hukum dan cita-cita keadilan yang didambakan oleh para pencari keadilan.

Oleh karena itu dalam praktek, seharusnya bagi seorang hakim menyelesaikan perkara cerai gugat dengan alasan ta'liq thalaq, dengan mengingat fakta riil dan fakta yuridis, dengan secara sungguh-sungguh maksud dan tujuan hukum substantif, sehingga dalam memutuskan perkara tidak akan terjebak dalam formalitas secara singkat tetapi benar-benar disesuaikan dengan maksud hukum perceraian. Sehingga pada saat nanti tidak ada lagi kecenderungan untuk mudah mengabulkan gugatan perceraian dengan alasan secara formil telah terwujud syarat-syarat ta'liq, tanpa mempertimbangkan adil tidaknya putusan yang dijatuhkan itu, sebab kurang memperhatikan ada tidaknya alasan benar dalam mempertimbangkan hukumnya.

- a. Apabila pada pemeriksaan nikah calon suami isteri telah menyetujui adanya ta'liq thalaq yang telah disetujui itu setelah akad nikah dilangsungkan.
 - b. Apabila waktu akad nikah suami mewakilkan kabul kepada orang lain, maka ta'liq thalaq itu diucapkan oleh suami di waktu lain di muka pegawai pencatat nikah atau P3NTR tempat akad nikah dilangsungkan atau yang mewilayahi tempat tinggalnya.
 - c. Apabila dalam pemeriksaan nikah telah ada persetujuan adanya ta'liq thalaq akan tetapi setelah akad nikah suami tidak mau mengucapkan maka hal ini segera diberitahukan kepada pihak isterinya.
 - d. Pihak isteri berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama agar persetujuan adanya ta'liq thalaq ditepati oleh suami.¹⁰
3. Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1990 pasal 11 ayat 1, 3, 4 dan 5 yang berbunyi :
- a. Calon suami isteri boleh mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Perjanjian yang berupa ta'liq thalaq dianggap sah jika perjanjian itu dibaca dan ditanda tangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
 - c. Ta'liq thalaq ditetapkan oleh Menteri Agama
 - d. Tentang ada atau tidak adanya perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 3 dicatat dalam daftar pemeriksaan nikah.¹¹

¹⁰ Hasbullah Bakri, *op.cit*, hlm. 340.

¹¹ Menteri Agama RI, *Peraturan Menteri Agama RI Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Catatan Nikah*, hlm. 11.

4. Pasal 24 Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1990 ayat 1, 2, 3 dan 4 sebagai berikut :

- a. Apabila pada waktu pemeriksaan nikah calon suami isteri telah menyetujui adanya ta'liq thalaq sebagaimana dimaksudkan pasal 11 ayat 3 maka suami membaca dan menanda tangani ta'liq thalaq setelah akad nikah dilangsungkan.
- b. Apabila waktu akad nikah mewakilkan qobul kepada orang lain, maka ta'liq thalaq itu dibaca dan ditanda tangani oleh suami di waktu lain di muka PPN atau pembantu PPN tempat akad nikah dilakukan atau yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- c. Apabila dalam pemeriksaan nikah telah ada persetujuan adanya ta'liq thalaq tetapi setelah akad nikah suami tidak mau membaca dan menandatangani, maka hal ini segera diberitahukan kepada pihak isteri.
- d. Pihak isteri berhak mengajukan kepada Pengadilan agar persetujuan tentang adanya ta'liq thalaq bisa ditepati oleh suami.¹²

5. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 38 berbunyi :

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan Pengadilan¹³

¹² *Ibid*, hlm. 17-18.

¹³ *Undang-undang Perkawinan, UUI No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 10 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, Cet. 2, 1990, hlm. 16.

6. Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.¹⁴

Penjelasan pada ayat 2 berbunyi sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan-harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm. 16-17.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 31-32.

7. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama pada pasal 49, mengenai kekuasaan pengadilan, pada ayat 1 dituliskan bahwa :
Pengadilan agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan shadaqah.

Pada ayat 2 berbunyi :

Bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.¹⁶

8. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang hukum acara, pasal 56 ayat 1 berbunyi :

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan memutusnya.¹⁷

9. Pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁸

¹⁶ Gani Abdulah, *Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila*, Jakarta: PT. Pustaka, 1990, hlm. 247.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 248.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 250.

10. Pasal 66 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 :

Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar thalaq.

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.¹⁹

11. Pada pasal 71 ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagai berikut :

Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar thalaq diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.²⁰

12. Pasal 81 ayat 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagai berikut :

Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.²¹

C. Sighat dan Unsur Ta'liq Thalaq

**SIGHAT TA'LIQ THALAQ YANG DIUCAPKAN SESUDAH
AKAD NIKAH SEBAGAI BERIKUT :**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesudah akad nikah, saya Bin Berjanji dengan sesungguhnya, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama ... binti ... dengan baik (mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islam.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 250

²⁰ *Ibid*, hlm. 251.

²¹ *Ibid*, hlm. 252.

Selanjutnya saya mengucapkan sighat ta'liq atas isteri saya itu seperti berikut :

- (1) Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu,
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak untuk pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000,00 sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah thalaq saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkannya pada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.²²

.....
Suami,

(.....)

Masalah ta'liq thalaq yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyelidiki sembilan unsur secara riil alasan perceraian itu ada jika kesemua unsur yang ada dalam ta'liq thalaq itu berwujud dengan memperhatikan alternatifnya.

Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Suami meninggalkan isteri enam bulan berturut-turut.
2. Suami tidak memberi nafkah kepada isteri tiga bulan lamanya.
3. Suami menyakiti badan atau jasmani isteri
4. Isteri tidak ridha
5. Isteri mengadukan halnya ke pengadilan agama
6. Pengaduan isteri diterima oleh pengadilan agama
7. Isteri membayar uang iwadh
8. Jatuhnya thalaq satu suami kepada isteri
9. Uang iwadh oleh suami diterimakan kepada pengadilan agama.

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Buku Nikah*, 1983.

Perlu diketahui bahwa, perubahan mengenai kualitas syarat ta'liq thalaq yang berlaku di Indonesia sejak sebelum merdeka (1940) hingga setelah merdeka, yakni yang ditentukan Departemen Agama, masing-masing pada tahun 1947, 1950, 1956, 1969, 1975 dan 1984, semakin menunjukkan kualitas yang lebih sesuai dengan azas-azas Syar'i, yakni mempersukar terjadinya perceraian dan sekaligus melindungi isteri dari perbuatan kesewenang-wenangan suami.

Perubahan ke arah lebih melindungi isteri dari perbuatan sewenang-wenang suami, dapat ditunjukkan misalnya pada rumusan ayat 3 tentang ta'liq. Pada rumusan tahun 1950 disebutkan : Atau saya menyakiti isteri saya itu dengan memukul, sehingga pengertian qayid, terbatas pada memukul saja, sedang pada tentang ta'liq tahun 1956 dirumuskan : Atau saya menyakiti badan jasmani isteri saya itu, sehingga pada rumusan ini tidak dibatasi dengan memukul saja, tetapi semua perbuatan yang dapat dikategorikan menyakiti jasmani, misalnya : menendang, mendorong sampai jatuh, menjambak rambut hingga menimbulkan rasa sakit, menyelomod api rokok dan sebagainya dapat dijadikan alasan perceraian karena terpenuhinya syarat ta'liq.

Mengenai perubahan kualitas menuju kepada lebih mempersukar terjadinya perceraian dapat ditunjukkan pada ayat 4 tentang ta'liq, yakni tentang membiarkan isteri. Pada rumusan ta'liq tahun 1950 disebutkan selama 3 (tiga) bulan, sedang pada rumusan tahun 1956 menjadi 6 bulan lamanya. Dengan demikian pada ayat 1 tentang ta'liq yaitu tentang pergi meninggalkan isteri, pada ta'liq tahun 1950, 1956, 1969 dirumuskan 6 bulan. Sedang tahun 1975 dirumuskan menjadi 2 tahun, sedangkan pada tahun 1991 berubah lagi menjadi enam bulan.

Adapun mengenai ta'liq yang ditetapkan pada tahun 1984 dan yang terakhir pada tahun 1991 tidak ada perbedaan dengan yang ditetapkan pada tahun 1975, kecuali hanya mengenai besarnya uang iwadh.

Perlunya pengaturan ta'liq thalaq secara formal (dalam hal ini oleh Menteri Agama) adalah dimaksudkan agar memenuhi kebutuhan masyarakat dan relevan dengan asas-asas Syar'i tentang perceraian, demikian pula agar relevan dengan asas-asas yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khususnya berkaitan dengan alasan perceraian.

D. Pelanggaran Ta'liq Thalaq Sebagai Acuan Pengadilan Untuk Mengabulkan Gugatan Perceraian

Proses terjadinya perceraian, seorang suami yang akan menjatuhkan thalaq kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

1. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan thalaq.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan thalaq serta yang bersangkutan tidak

mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan thalaq.

3. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan thalaqnya di depan sidang Pengadilan Agama dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar thalaq dalam tempo enam bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar thalaq baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan thalaq gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar thalaq, pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya thalaq rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.

Helai pertama beserta surat ikrar thalaq dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.²³

Adapun proses pengajuan gugatan cerai adalah :

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

²³ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm. 155.

3. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b dapat diajukan setelah lampau dua tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
4. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman pertama.²⁴

Wewenang pengadilan agama dalam memutuskan dan menerima permohonan dan gugatan, dalam hal ini telah tercantum dalam pasal 55 dalam bukunya *Peradilan Agama*, diterangkan bahwa tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.²⁵

Sebab-sebab yang bisa dijadikan alasan untuk melakukan permohonan dan gugatan adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

²⁴ *Ibid*, hlm. 156.

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia, *Peradilan Agama*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996, hlm. 24.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta'liq thalaq.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁶

Pengadilan Agama boleh menerima gugatan dari isteri manakala isteri mengajukan gugatan cerai dengan alasan pelanggaran ta'liq thalaq, jika isteri tersebut tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dengan membayar iwadh (pengganti) kepada suami maka jatuhlah thalaq satu yang diputuskan oleh Pengadilan.

²⁶ Idris Ramulyo, *op.cit.*, hlm. 152.



BAB IV

ANALISA PERBANDINGAN ANTARA HUKUM FIQH DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG TA'LIQ THALAQ

A. Pandangan Fuqaha dan Ahli Hukum Tentang Ta'liq Thalaq

Dikalangan fuqaha, memang ada perbedaan pendapat (ikhtilaf) tentang ta'liq thalaq. Ada yang membolehkan dan ada yang menolaknya. Di antara yang membolehkan ada dua pendapat, ada yang membolehkan secara mutlak dan ada yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu, yakni dengan memperhatikan maksud dan tujuan syara'.

Perbedaan paham di antara mereka yang membolehkan pada dasarnya terletak pada bentuk sifat dari ta'liq yang bersangkutan. Yang membolehkan secara mutlak, maka mereka membolehkan semua bentuk ta'liq, baik yang bersifat *syarty* ataupun *qasamy*, yang bersifat umum ataupun yang dikiaskan dengan sesuatu. Sedang yang membolehkan dengan syarat, maka ta'liq thalaq yang dibolehkan ialah ta'liq thalaq yang bersifat syar'i dan sesuai dengan maksud dan tujuan hukum syara'.

Perbedaan sampai sekarang masih mewarnai perkembangan hukum Islam, ada yang pro dan ada yang kontra. Di antara yang pro dan kontra pun terdapat perbedaan pendapat, ada yang setuju secara mutlak dan ada yang setuju dengan syarat sesuai dengan maksud dan tujuan hukum syar'i. Apabila dilihat dari segi aturan perundangan, maka jelas bahwa alasan-alasan perceraian yang berlaku di Indonesia ini tidak disebut-sebut ta'liq thalaq sebagai alasan perceraian. Demikian pula jika ta'liq thalaq dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan karena

diucapkan secara serta merta pada saat berlangsungnya perkawinan, maka secara tegas Undang-undang Perkawinan dalam penjelasannya pasal 29 dinyatakan bahwa dalam hal ini tidak termasuk ta'liq thalaq. Dengan demikian aturan perundang-undangan perkawinan tidak mengenal lembaga ta'liq thalaq, kecuali terdapat pada pasal 38 dalam perundang-undangan perkawinan dan itupun tidak diterangkan secara eksplisit.

Namun apabila kita amati dari fakta riil nampak jelas bahwa perkara cerai gugat dengan alasan ta'liq thalaq yang diterima oleh pengadilan agama mencapai jumlah yang tidak sedikit, mencapai ribuan setiap tahunnya. Apakah dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama telah membenarkan alasan perceraian diluar yang dibenarkan hukum?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dikemukakan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut :

1. Ta'liq thalaq dilihat dari segi esensinya sebagai perjanjian yang digantungkan kepada syarat dengan tujuan utamanya melindungi isteri dari kemadharatan, isteri mempunyai landasan hukum yang kuat yaitu dalil dari kitab suci al-Qur'an dan sunnah Rasul yang shahih. Dalil kitab suci yaitu surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...¹

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu ... " (Q.S. al-Maidah: 1)

¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: t.p., 1971, hlm. 156.

2. Ta'liq thalaq sebagai alasan perceraian karena terpenuhi syarat ta'liq, telah melembaga dalam kitab-kitab suci sejak lama. Sebagian besar ulama sepakat tentang sahnya, dan sampai sekarang diamalkan oleh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia khususnya di Indonesia. Dengan kata lain ia telah menjadi hukum yang hidup di kalangan muslimin.
3. Di Indonesia lembaga ta'liq thalaq secara yuridis formal telah berlaku sejak zaman Belanda (penjajahan), berdasarkan Staatblad 1882 No. 152 sampai setelah merdeka dan sampai saat sekarang ini.
4. Substansi dari pada ta'liq thalaq yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), berbunyi :

Sewaktu-waktu saya :

- a. Meninggalkan isteri saya enam bulan berturut-turut,
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- c. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu,
- d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

Dipandang telah cukup memadai, dipandang dari maksud dan tujuan ta'liq thalaq maupun hukum Islam serta perundang-undangan yang berlaku dengan azas-azas Islam di Indonesia.

5. Menurut Kompilasi Hukum Islam, substansi ta'liq thalaq dapat dilihat dari dua segi, yakni sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan, dan pada satu segi adalah sebagai salah satu alasan perceraian pada segi lainnya. Jika dilihat dari sistematika penyusun Kompilasi, nampaknya Kompilasi lebih menitik beratkan esensinya sebagai perjanjian perkawinan. Hal ini nampak dari pemuatannya di

bawah Bab VII tentang perjanjian perkawinan pasal 45 dan 46 diatur secara lebih rinci dari padanya pemuatannya dalam Bab XVI tentang putusnya perkawinan.²

Dengan demikian menurut kompilasi, ta'liq thalaq dapat dilihat substansinya sebagai perjanjian perkawinan yang dikaitkan dengan perceraian, dan ia dapat dijadikan alasan perceraian jika diadukan ke Pengadilan Agama dan pengaduannya diterima oleh pengadilan yang bersangkutan.

Dari kelima hal tersebut di atas kiranya dapat memberikan landasan hukum lembaga ta'liq thalaq tetap berlaku di lingkungan peradilan agama.

Tentang rumusan perjanjian ta'liq thalaq, para ulama ikhtilaf dalam pembahasan mengenai ta'liq thalaq ini. Bagi ulama yang membolehkan, perbedaan pendapat di antara mereka pun muncul, yang pada dasarnya terletak pada rumusan ta'liq yang bersangkutan, yang sampai sekarang masih mewarnai perkembangan hukum Islam. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang membolehkan secara mutlak dan ada yang membolehkan dengan syarat atau pembatasan tertentu, sesuai dengan maksud dan tujuan hukum Islam.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa dari dua macam ta'liq thalaq, yaitu ta'liq qasamy maupun ta'liq syarty semua tidak sah dan ucapannya tidak mempunyai akibat apapun. Alasan karena Allah telah mengatur secara jelas mengenai thalaq, sedang ta'liq thalaq tidak ada tuntutan baik dalam al-Qur'an maupun dalam as-sunnah Rasul.

² H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo, 1992, hlm. 123-124 dan 140

Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ...³

Artinya : *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu."* (Q.S. ath-Thalaaq: 1)

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya ia mengatakan bahwa *ta'liq qasamy* yang mengandung maksud untuk mendorong berbuat atau mencegah berbuat sesuatu tidak mempunyai jatuhnya thalaaq.⁴

Dalam buku *Perbandingan Madzhab* karangan Mahmoud Saltout mengatakan bahwa jumhur ulama berpendapat, apabila seorang telah menta'liqkan thalaaqnya yang dalam wewenangnya dan telah dipenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh mereka masing-masing, maka ta'liq itu dianggap sah untuk semua bentuk ta'liq baik ta'liq itu mengandung maksud sumpah (*qasamy*) atau mengandung syarat biasa. Karena orang yang menta'liqkan thalaaq itu tidak menjatuhkan thalaaqnya pada saat orang itu mengucapkannya, akan tetapi orang itu menggantungkan thalaaqnya itu pada telah terpenuhinya syarat yang terkandung disebutkan dalam ucapan itu.⁵

³ Yayasan Penyelenggara Penerjemahan al-Qur'an, *op.cit*, hlm. 945.

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid Juz II*, Bairut: Darul Fikri, hlm.

⁵ Mahmoud Saltout, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hlm. 227.

Paham inilah yang dianut oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dari Staatblad tahun 1882 No. 152 bahwa raad agama berwenang untuk memeriksa syarat ta'liq telah berlaku.

Setelah Indonesia merdeka rumusan ta'liq thalaq ditentukan oleh Departemen Agama. Tidak lain maksudnya adalah untuk membatasi agar bentuk ta'liq tidak secara bebas begitu saja diucapkan oleh suami (sebagaimana dulu dianut oleh pemerintah Hindia Belanda, yakni bahwa semua bentuk ta'liq thalaq itu sah tidak peduli apakah merugikan pihak isteri atau tidak, tidak peduli apakah sesuai dengan maksud syara' atau tidak). Juga bertujuan, agar terdapat keseimbangan antara hak thalaq yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap isteri dari perbuatan kesewenang-wenangan suami. Dari fakta yuridis dapat diketahui bahwa sejak tahun 1940 sampai sekarang ini, rumusan ta'liq thalaq telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut bila diamati dan ditelaah, tidak mengenai unsur-unsur pokoknya tetapi mengenai volume atau kualitas dari syarat ta'liq yang bersangkutan serta mengenai besarnya *iwadh*. Unsur-unsur yang berlaku di pengadilan agama yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Suami meninggalkan istri
2. Suami tidak memberi nafkah
3. Suami menyakiti isteri
4. Suami membiarkan
5. Isteri tidak ridha
6. Isteri mengadukan halnya ke pengadilan
7. Pengaduan tersebut diterima, dan
8. Isteri membayar *iwadh*

ta'liq, ternyata tidak ada jaminan dapat sesuai dengan azas Syar'i, sehingga pada zaman sesudah merdeka secara bertahap semakin diperbaiki, disejajarkan dengan perkembangan masyarakat dan diupayakan sesuai dengan falsafah syariat Islam tentang perceraian.

Perlunya pengaturan ta'liq secara formal adalah dimaksudkan agar memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat dan relevan dengan azas-azas Syar'i tentang perceraian dan sesuai dengan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 khususnya yang berkaitan dengan alasan perceraian.

Oleh karena itu rumusan ta'liq thalaq sebagaimana yang terakhir ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dianggap yang paling memadai dan relevan dengan azas-azas tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 114 dan 115 menyatakan sebagai berikut :

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena thalaq atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁷

Dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama membedakan mengenai saat berlakunya perceraian antara cerai thalaq dan cerai

⁷ Ibid, hlm. 140-141.

gugat. Mengenai cerai thalaq dianggap terjadi sejak ikrar thalaq diucapkan di muka persidangan pasal tersebut berbunyi : Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar thalaq diucapkan, dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.⁸

Pasal 81 ayat 2 berbunyi :

Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹

Berdasarkan fakta yuridis sebagaimana tersebut di atas maka jelas kiranya bahwa perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak putusan pengadilan yang memutus gugatan perceraian dengan alasan ta'liq thalaq itu mempunyai hukum tetap. Dengan demikian maka pengertian dan pemahaman oleh sementara praktisi yang beranggapan bahwa putusan perkawinan atau terjadinya perceraian sejak diterimanya pengaduan isteri oleh pengadilan, atau pada saat isteri membayar uang *iwadh*, atau pada saat pengadilan menerima uang *iwadh* dari isteri tersebut, atau pada saat dibacakannya putusan, kesemua pengertian seperti itu tidak benar.

Lain halnya dengan putusnya thalaq yang ada disebutkan dalam kitab suci (kitab kuning). Dalam kitab-kitab fiqh kebanyakan disebutkan bahwa jatuhnya atau putusnya thalaq itu saat orang mengucapkan thalaqnya dan kalau thalaq itu digantungkan pada suatu waktu atau dengan suatu syarat, maka thalaq itu jatuh saat datangnya waktu dan terjadinya syarat. Jadi tidak pengadilan yang memutuskan

⁸ Gani Abdullah, *Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila*, Jakarta: PT. Pustaka, 1990, hlm. 257.

⁹ *Ibid*, hlm. 224.

apakah thalaq itu jatuh atau tidak jatuh. Sedangkan di Indonesia berlaku keputusan di pengadilan.

Dikatakan bahwa penggantungan thalaq (ta'liq thalaq) adalah diperbolehkan dengan sifat dan syarat, seperti ucapan : "Jika engkau masuk rumah maka engkau adalah perempuan yang terthalaq", penggantungan thalaq itu jatuh ketika perempuan (isteri) itu masuk rumah.¹⁰

H.S.A. al-Hamdany dalam bukunya mengatakan bahwa ta'liq thalaq yang disandarkan pada waktu yang akan datang, yaitu yang terikat dengan waktu, dengan maksud akan menceraikan apabila datang waktunya, misalnya suami berkata : "Engkau saya thalaq nanti akhir tahun, maka thalaqnya jatuh setelah datangnya akhir tahun, apabila pada saat itu si isteri masih menjadi miliknya."¹¹

Nampaknya pada masalah jatuhnya thalaq ini tergantung niat seseorang yang hendak melakukan perceraian, lalu bagaimana dengan hukum di Indonesia yang mana perceraian harus dilaksanakan di muka pengadilan, kalau dikaitkan dengan niat seseorang, kalau terjadi paksaan terhadap perceraian, yang sebenarnya ia tidak ada niat untuk melakukan perceraian.

Walaupun di dalam kitab, pembahasan niat masih terdapat perselisihan antara para fuqaha, namun masalah niat adalah suatu kejujuran hati dalam mencapai dan mengungkapkan sesuatu itu, misalnya terjadinya thalaq.

Di dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dikatakan bahwa, telah sepakat bagi orang muslim atas bahwasanya thalaq itu jatuh apabila ada niat dan lafadz yang

¹⁰ Qasim al-Ghazi al-Musamma, *Fathul Qarib al-Mujiid*, alih bahasa Imron Abu Umar, Jakarta: Menara Kudus, hlm. 80.

¹¹ H.S.A. al-Hamdany, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, hlm. 191.

jelas, dan mereka *ikhtilaf* pada masalah jatuhnya thalaq dengan niat lafadznya tidak jelas, atau dengan niat tapi dengan lafadz, atau dengan lafadz tetapi tidak dengan niat.¹²

Di Indonesia adanya ketetapan hukum di pengadilan adalah merupakan *masalah mursalah* bagi umat Islam, walaupun mungkin ada seorang yang melakukan perceraian karena terpaksa, tapi di Indonesia adalah negara yang liberal, yang karena itu tidak ada pemaksaan bagi seorang untuk melakukan sesuatu, namun

pengertian liberal bukan diartikan secara bebas dalam berkehendak diluar batas.

Pengadilan bukanlah suatu tempat untuk bersengketa, tapi pengadilan adalah suatu tempat bagi orang-orang yang hendak berdamai (penyelesaian sengketa), oleh karena itu sebelum hakim memutuskan perkaranya maka hakim berusaha untuk mendamaikan yang berperkara tersebut, dan orang yang hendak melakukan perceraian di pengadilan itu diberi waktu dengan maksud agar orang-orang tersebut berpikir, kalau jalan perdamaian sudah ditempuh, ternyata hakim tidak menemukan jalan perdamaian, maka hakim kuasa untuk melakukan pemutusan perceraian tersebut.

Dari itu hendaknya bagi orang yang melakukan perceraian di muka pengadilan, tidaklah ada niat yang terpaksa, agar hukum yang dibuat oleh Menteri Agama dan dalam Kompilasi Hukum Islam atau pendapat para ulama modern tidak bersalahan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab tentang pendapat ulama-ulama terdahulu.

¹² Ibn Rusyd, *op.cit.*, hlm. 55.

Namun demikian terlepas dari apa yang di atas si penulis mencoba memberikan analisa perbandingan antara ta'liq thalaq dengan thalaq muallaqah.

B. Ta'liq Thalaq dan Thalaq Muallaq

Dalam khasanah fiqh meskipun persoalan ta'liq thalaq menjadi pembahasan yang populer, tetapi ta'liq thalaq bukanlah merupakan istilah teknis khusus bagi sub-institusi perceraian karenanya, Kamal Mukhtar mengatakan dalam bukunya *Azas-azas Islam Tentang Perkawinan* bahwa ta'liq thalaq dalam Undang-undang Indonesia telah berubah maksudnya dan tidak sama tujuannya dengan tujuan semula, dan tidak sama pengertiannya dengan pengertian ta'liq thalaq yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh pada umumnya.¹³

Dalam *Kamus Istilah Fiqh* thalaq muallaq adalah menggantungkan jatuhnya thalaq atas sesuatu hal maka thalaq akan jatuh bila sesuatu itu terjadi. Contohnya berkata suami kepada isterinya engkau terthalaq bila engkau meninggalkan puasa, maka bila isteri meninggalkan puasa jatuhlah thalaq itu.¹⁴

Menurut Sa'id bin Abdullah bin Thalib al-Hamdany menjelaskan dalam bukunya *Risalah Nikah* bahwa thalaq mu'allak atau thalaq yang tergantung adalah thalaq yang diucapkan suami dengan suatu syarat misalnya suami mengatakan kepada isterinya kalau saya pergi meninggalkan engkau selama sekian tahun maka jatuh thalaq saya atas dirimu.¹⁵

¹³ Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 227.

¹⁴ Muhammad Abdul Mujid Mabruuri Thalhah, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 336.

¹⁵ Sa'id bin Abdullah bin Thalib al-Hamdany, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 216.

Ta'liq menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* terbagi menjadi

dua bagian, yaitu :

1. Ta'liq sumpah, dimaksudkan dengannya yaitu apa yang dimaksudkan dari pada sumpah yang mengandung kabar, yang demikian itu dinamakan sumpah.
... berkata kepada isterinya jika engkau keluar maka ... meniatuhkan

Sedangkan di dalam fiqh, istilah ta'liq thalaq tidak diterangkan dalam kitab-kitab yang ada hanya saja di dalam kitab-kitab tersebut menyinggung masalah thalaq mu'allaqah yang menurut pengertian dari Anshori Umar ialah thalaq yang digantungkan dengan suatu peristiwa yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Contohnya bila seorang suami mengucapkan thalaq dibarengi dengan kata syarat atau yang semakna dengannya, seperti jika, apabila, kapan dan lain-lain. Jadi kalau ada seorang suami berkata kepada seorang isterinya jika kamu pergi ke ... (menyebut nama suatu tempat), maka kamu lepas. Dengan kata ini thalaq belum lagi jatuh kecuali bila isteri betul-betul pergi ke tempat yang disebutkan suami dalam ucapan thalaqnya, karena suami itu telah menggantungkan terjadinya perceraian bila isterinya itu.¹⁸

Maka dari itu thalaq mu'allaqah sebenarnya cenderung dibebankan kepada isteri. Sedangkan ta'liq thalaq justru malah sebaliknya yaitu pembebanan terhadap pihak suami yang hanya ada dalam konteks Indonesia (Kompilasi Hukum Islam).

Maka dengan adanya perubahan itulah bahwa, ta'liq thalaq yang kita kenal dalam KHI itu merupakan upaya dari perlindungan terhadap isteri sedangkan dalam thalaq mu'allaqah tidak dikenal sama sekali perlindungan terhadap suami, karena posisi isteri itu sudah termasuk lemah. Sedangkan suami sendiri tanpa adanya perlindungan dia sudah bisa melindungi diri sendiri.

Dengan demikian, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara ta'liq thalaq dengan thalaq muallaq sebagai berikut :

¹⁸ Ibrahim Mohamad al Jamal, *Fiqhul Mar'atul Muslimah*, Alih Bahasa Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1986, hlm. 402.

Sighat ta'liq, kalau dalam ta'liq thalaq adalah meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut, atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu, atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

Sedangkan kalau dalam thalaq muallaq adalah : apabila kamu pergi ke ... (atau menyebut nama suatu tempat) maka kamu lepas atau bercerai. Dengan kata kata ini thalaq belum lagi jatuh kecuali bila isteri tersebut betul-betul pergi ke tempat yang disebutkan suami dalam ucapan thalaqnya tersebut.¹⁹

Dalam ta'liq thalaq perbuatan yang menjadi sandaran terjadinya thalaq ada pada suami, sedangkan pada thalaq muallaq pada isteri. Dalam thalaq muallaq, thalaq langsung jatuh apabila perbuatan yang dijadikan sandaran thalaq itu terjadi, sedangkan dalam ta'liq thalaq, meskipun perbuatan yang menjadi sandaran thalaq telah terjadi, thalaq belum jatuh sebelum putusan pengadilan.

C. Ta'liq Thalaq Sebagai Ikrar Kesetiaan Suami Terhadap Isteri

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketrantaman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.²⁰

Dalam hal ini juga diterangkan dalam surat ar-Ruum ayat 21 :

¹⁹ *Ibid*, hlm. 402.

²⁰ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm. 26.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١) ²¹

Artinya : “Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT bahwa Allah telah menciptakan bagimu dari diriku sendiri isteri-isteri supaya kamu hidup bersama dengan dia dan dijadikannya kasih sayang serta ketenangan di antara kamu, dan sesungguhnya pada kejadian itu bukti kekuasaan Allah buat golongan yang mempergunakan pikirannya.”

Memperhatikan ayat al-Qur'an di atas jelas bahwa Islam menganjurkan perkawinan, agar terwujud keluarga yang besar yang mampu mengatur kehidupan mereka di atas bumi ini, dan dapat menikmati serta memanfaatkan segala yang telah disediakan Allah.

Sedangkan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah bahwa perkawinan bertujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Karenanya, thalaq meskipun diperbolehkan tetapi dipandang sebagai perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW berikut ini :

²¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *op.cit.* hlm. 644.

²² Perkawinan di Indonesia, PP Nomor 9 Tahun 1975 PP Nomor 10 Tahun 1983
Pustaka Tinta Mas, 1990, hlm. 5.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ
 مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ (رواه ابو داود) ²³

Artinya : “⇔ Dari Katsir bin ‘Ubaid, ⇔ Dari Muhammad bin Khalid, ⇔ Dari Ma’rof Bin Wasil, ⇔ Dari Muharob Bin Disar, ⇔ Dari Ibnu Umar ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda “Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah thalaaq”.

Hadits di atas menjelaskan bahwa thalaaq adalah perbuatan halal yang tidak disukai oleh Allah SWT karena thalaaq selain mendatangkan kemadharatan juga

mendatangkan kemaslahatan bagi pihak suami atau isteri.

Persoalannya adalah bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam menjaga

suatu thalaaq dalam perkawinan itu, salah satu upaya tersebut adalah ikrar ta’liq

thalaaq. Tujuan dasar dari pengucapan ta’liq thalaaq adalah meneguhkan akad

perkawinan melalui ikrar untuk melakukan kewajiban suami, sebagai rasa tanggung

jawab dan kesetiaan kepada seorang isteri, dan tidak melakukan pelanggaran bagi

seorang suami yang menimbulkan perceraian itu terjadi.

D. Ta’liq Thalaaq dan Upaya Perlindungan Terhadap Isteri

Mengapa harus ada ta’liq thalaaq, setidaknya layak dilakukan ikrar ta’liq

thalaaq adalah sebagai jaminan tertulis akan kesungguhan seorang suami melakukan

perlindungan dan perlakuan yang baik dan adil terhadap isteri.

Di Indonesia tampaknya kaum perempuan sudah begitu maju, hal ini dapat

dibuktikan dengan adanya departemen-departemen lain yang mempekerjakan tenaga

²³ Abu Daud, *Sunan Abu al-Daud*, Juz 1, Bairut: Darul Fikr, 1994, hlm. 500.

wanita. Berangkat dari sini jugalah, untuk urusan perkawinan wanita pun harus mendapatkan perlakuan yang wajar dari suaminya.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 45 yang berbunyi :

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Ta'liq Thalaq dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kemudian dalam pasal 46 ayat (2) yang berbunyi :

Apabila keadaan yang disyaratkan dalam ta'liq thalaq betul-betul terjadi kemudian tidak dengan sendirinya thalaq jatuh supaya thalaq sungguh-sungguh jatuh isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.²⁴

Bahwa ta'liq thalaq adalah merupakan bentuk perjanjian yang dilakukan setelah akad nikah dilangsungkan, ta'liq thalaq ini adalah merupakan pembebanan bagi seorang suami dan untuk melindungi isteri. Perlindungan disini dalam ta'liq thalaq bukan sekedar sebagai ikrar kesetiaan namun merupakan kesungguhan bagi seorang suami untuk menggali dalam mahligai rumah tangga, bukan hanya sekedar ikrar saja. Dalam hal ini jika isteri tidak ridha terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh suaminya, maka isteri berhak mengajukan ke Pengadilan, adapun bagi seorang suami tidak ada hak untuk menghalanginya apabila sudah terpenuhi syarat-syarat dalam pengajuan gugatannya.

Hal-hal di atas sudah dapat menunjukkan bahwa selain wanita itu mempunyai hak dalam status sosial, dia juga mempunyai hak untuk diperlakukan

²⁴ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: t.p., 2000, hlm. 29.

dengan baik oleh suaminya dalam suatu perkawinan. Apabila di kemudian hari si suami melanggar perjanjian tersebut isteri berhak mengajukan ta'liq thalaq ke Pengadilan Agama dengan prosedur yang telah ditentukan.

E. Konsekuensi Hukum Akibat Pengucapan Ta'liq Thalaq

Ada beberapa konsekuensi hukum dalam pengucapan ta'liq thalaq itu diantaranya :

1. Sang suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah dan memperlakukan isteri dengan baik bukan saja sebagai konsekuensi dari adanya akad perkawinan, tetapi juga ikrar yang diucapkan.
2. Karenanya begitu suami melanggar akad dan ikrarnya seorang isteri boleh mengajukan gugatan cerai.
3. Setelah melakukan verifikasi dan terbukti, Pengadilan harus mengabulkan gugatan cerai dari si isteri dengan menerima iwadh atas nama suami serta menyalurkannya pada BKM.

Maka dari pemaparan di atas dapat dianalisa bahwa banyak sekali perbedaan antara ta'liq thalaq dan thalaq mu'allaqah. Yang cenderung dilihat dari sisi aplikasi pembebanan thalaq itu sendiri, begitu pula ada persamaan antar ta'liq thalaq dan thalaq muallaq yang terletak hanya pada permasalahan dari segi bahasa yang artinya sama-sama menggantungkan thalaq.

BAB V PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut :

1. Ta'liq thalaq adalah penggantungan thalaq yang diucapkan oleh suami dengan suatu syarat. Di Indonesia ucapan penggantungan thalaq ini diucapkan sesudah akad nikah, karena di Indonesia ta'liq thalaq diartikan semacam ikrar yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu thalaq atas isterinya apabila ternyata di kemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu, dan pada dasarnya penggantungan ini tidak ada unsur paksaan, namun hanya suka rela.
2. Pernyataan ikrar yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia yakni dari suami dalam melakukan kehidupan suami isteri nanti. Padahal kalau dilihat dari kitab-kitab fiqh pada umumnya diterangkan bahwa thalaq muallaq yang merupakan senjata bagi suami dalam memberikan peringatan dan pelajaran kepada isterinya yang nusyuz, seperti suami menyatakan kepada isterinya yang sering berkhalwat dengan orang lain : apabila kamu masih menemui orang itu, maka di saat kamu bertemu itu jatuhlah thalaq saya padamu. Jadi hal thalaq muallaq ini dimaksudkan untuk peringatan terhadap isterinya yang nusyuz dan hal ini pula suami mengucapkan apabila menghendakinya.

3. Dilihat dari segi substansinya perjanjian ta'liq thalaq pada dasarnya merupakan perjanjian suami isteri yang bersifat suka rela, ada tidaknya ditentukan oleh kehendak para pihak suami isteri yang bersangkutan. Hanya dalam hal ini aturan perundangan (fakta yuridis) itu ikut campur tangan, yakni peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1991 mengatur tentang prosedur serta rumusan ta'liqnya, yaitu memberikan keadilan bagi masing-masing pihak, baik kepentingan suami maupun kepentingan perlindungan terhadap isteri.
4. Dalam putusannya suatu thalaq ditentukan oleh pengadilan atas kuasanya. Namun dalam kitab-kitab fiqh tidak ada yang menyebutkan bahwa putusannya thalaq itu harus di muka pengadilan, hal ini pada dasarnya ucapan thalaq itu adalah bukan untuk dibikin main-main. Jadi kalau di Indonesia itu harus dilakukan di muka pengadilan dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya perceraian, hal ini kalau dikaitkan pada ushul fiqh adalah merupakan suatu masalah mursalah bagi umat yang ada di Indonesia.
5. Alasan yang bisa dibuat untuk mengajukan thalaq atau cerai adalah sebagai berikut : suami tidak memberi nafkah. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat, salah satu pihak melakukan perbuatan zina, salah satu pihak murtad atau keluar dari agama Islam, salah satu pihak menjadi pemabuk berat, penjudi berat, yang kesemuanya itu sukar untuk disembuhkan. Salah satu pihak melakukan penganiayaan dengan kejam yang bisa membahayakan pihak lain. Salah satu pihak terdapat cacat jasmani yang tak mungkin dapat disembuhkan, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya

sebagai suami. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak mungkin dapat didamaikan dan rukun kembali.

6. Sedangkan thalaq muallaq hanya ada dalam kitab-kitab fiqh yang subjeknya dibebankan kepada isteri. Ternyata dari penelitian kami bahwa secara sepintas thalaq muallaq agak sama dengan ta'liq thalaq. Hanya secara riil berbeda.
7. Akhirnya ditemukan bahwa di Indonesia tidak dikenal dengan istilah thalaq muallaq dan ta'liq thalaq itu hanya berlaku di Indonesia yang merupakan terminologi khusus.

B. Saran-saran

Setelah adanya pembahasan pada bab terdahulu, yang telah diungkapkan, dan adanya kesimpulan seperti yang telah peneliti ungkapkan di muka ini, maka untuk mempermudah serta mendukung teselenggaranya hukum ta'liq thalaq yang berorientasi kepada pelaksanaan perceraian di pengadilan, memerlukan penunjang sebagai gerak langkah untuk mempermudah terciptanya tujuan tersebut antara lain :

1. Untuk masyarakat, hendaknya bagi orang yang melakukan suatu pernikahan, dan hendak mengucapkan pernyataan ta'liq thalaq, orang tersebut mengetahui isi dan maksud ta'liq thalaq tersebut. Agar pada suatu hari nanti apabila ada suatu gugatan terhadap salah satu pihak, tidak ada rasa yang cenderung membawa kepada kehancuran terhadap pihak lain. Karena kalau orang yang mengucapkan ta'liq thalaq itu tidak mengetahui apa sebenarnya isi dan maksud dari ta'liq thalaq tersebut, maka dikhawatirkan akan terjadi penyesalan dan kesewenang-wenangan dalam menjalankan kehidupan sebagai suami isteri.
2. Bagi para hakim, hendaknya mengembangkan interpretasi sistematis dalam sehingga dalam menjalankan pemeriksaan sesuai

dengan apa yang dimaksudkan oleh azas-azas Syar'i. Karena pada kebanyakan seorang hakim sering terjebak dengan formalitas acara singkat sehingga azas syar'i sering diabaikan, sehingga ada kecenderungan untuk mudah mengabulkan gugatan perceraian karena telah terpenuhinya atau terwujudnya syarat ta'liq thalaq secara formal tanpa memperhatikan ada tidaknya alasan pembenaran dalam pertimbangan hukumnya. Kalau hal ini terjadi, berarti praktek peradilan dalam menyelesaikan gugatan perceraian karena alasan ta'liq thalaq belum berorientasi dan mengacu kepada hukum dan keadilan yang dicita-citakan.

3. Bagi para ulama, perlu adanya pernyataan kesepakatan para ulama modern, yang harus dianut mengenai ta'liq thalaq, dan dengan demikian pernyataan kesepakatan itu bisa dijadikan bahan acuan (dibuat buku) semisal perundang-undangan, dengan mencantumkan pernyataan kesepakatan para ulama tersebut. Sehingga bagi orang yang hendak melakukan pengucapan ta'liq thalaq akan yakin bahwa ta'liq itu dibenarkan oleh syar'i.

DAFTAR PUSTAKA

- Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an
1990. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta.
- Abdurrahman
1995. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademi Presindo.
- Abdurrahman al-Jaziri
1969. *al-Fiqhu 'ala Madzahib al-Arba'ah Juz 4*, Mesir : al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.
- Abu Daud
1994. *Sunan Abu al-Daud Juz I*, Bairut: Darul Fikr.
- Ahmad Azhar Basyir
1997. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: UII Press.
- Ahmad Hassan
1970. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka.
- Ahmad Warson Munawir
1984. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Pustaka Progresif.
- Amir Syarifuddin
1997. *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Bukhari
t.t. *Shahih al-Bukhari Juz 5-6*, Bairut : Dar al-Fikr.
- Departemen Agama
2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: t.p.
- Departemen Agama Republik Indonesia
1983. *Buku Akta Nikah*.
- Djamil Latif
1985. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Galilia Indonesia.
- Ghani Abdullah
1990. *Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila*, Jakarta: PT Pustaka.

- Hasbullah Bakry
1985. *Undang-undang dan Peraturan Perkawinan*, Jakarta: Djambatan.
- Ibnu Rusyd
1990. *Bidayatul Mujtahid fi Niyahatu al-Muqtashid*, alih bahasa Muhammad Abdurrahman, Semarang: CV Asy-Syifa.
- Ibrahim Muhammad al-Jaman
1986. *Fiqhu Mar'atu al-Muslimah*, alih bahasa Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, CV Asy-Syifa.
- Idris Ramulyo
1996. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kamal Mukhtar
1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Khoiruddin
t.t. *Ensiklopedi Tematis, Dunia Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Mahmoud Syaltout
1978. *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad
1973. *Nailu al-Authar Juz 6*, Bairut: Darul Fikr.
- Muhammad bin Qasim al-Ghazi al-Musamma
t.t. *Fathul Qarib al-Mujid*, Semarang: Pustaka Alawiyah.
- Noeng Muhadjir
1999. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Ny. Sumiyati
1994. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty.
- Qomaruddin Hidayat
2002. *Pranata Sosial di Indonesia, Pergulatan Sosial Politik, Hukum dan Pendidikan*, Logos Wacana Ilmu.
- Qosim al-Ghazi al-Musamma
1993. *Fathul Qarib al-Mujib*, alih bahasa Imron Abu Umar, Jakarta : Menara Kudus.
- Rahman Hakim
2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

- Ratno Lukito
2001. *Islamic Law and Counter The Experience of Indonesia*, Jakarta: Logos.
- Said bin Abdullah bin Thalib al-Hamdany
2002. *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Sayyid Sabiq
1980. *Fiqhu as-Sunnah Jilid 8*, Bandung: PT Al-Ma'arif.
1992. *Fiqhu as-Sunnah Juz 2*, Bairut : Darul Fikr.
- Suparman Usman
2001. *Hukum Islam Azas-azas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Negara*, Jakarta: Gaya Aulia Pratama.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Husain
t.t. *Kifayatu al-Akhyar Juz 2*, Semarang: Toha Putra.
- Undang-undang Perkawinan
1990. *UU Nomor 1 Tahun 1974 PP Nomor 9 Tahun 1975, PP Nomor 10 Tahun 1983, PP Nomor 3 Tahun 1990*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Winarno Surakhmad
1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Tarsito.
- Zakiyah Darajat
1995. *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Zaman Nur
1993. *Fiqh Munahakat*, Semarang: Dimas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَأَوْجِبُ الْإِيْتَامَ وَالْحَمْلَ وَالْمَسْكِينَةَ

"..... dan penuhilah janji, karena sesungguhnya
janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya."

SIGHAT TA'LIK YANG DIUCAPKAN SESUDAH
AKAD NIKAH SEBAGAI BERIKUT :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesudah akad nikah, saya *Sudian*.....
bin *H. Hasandian*... berjanji dengan se-
sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban
saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli
isteri saya bernama *Ruminoth*.....
binti *H. Sajidin* dengan baik (mu'asyarah
bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islam.

CATATAN PERUBAHAN
STATUS N.T.R.

CATATAN PERUBAHAN
STATUS N.T.R.

0405040

443000

UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
No. 1 TAHUN 1974

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah-tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Selanjutnya saya mengucapkan sighthat ta'lik atas isteri saya itu seperti berikut :

Sewaktu-waktu saya :

- (1) Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu,
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadakan hal-nya kepada pengadilan Agama atau petugas yang dibebani hak mengurus pengadilan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka ja'uhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Susawungu g-1-1986

Suami,

39
17
26
29

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diaturlakannya masing-masing.

CATATAN KELAHIRAN

Diberi nama	Anak ke	Lahir Anak Lk./Pr.	Jam	Hari	Hijrah	
					Tanggal	Masehi



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

Nomor : STA - 26/KB/PP.009/115/1999

Diberikan Kepada :

Nama : SUGIANTO
 Tempat / Tgl. Lahir : Cilacap, 5 September 1979
 Nomor Induk Mhs : 98264005
 Jurusan / Prodi : Syariat / AS

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Pada
 TH. Akademik 1998 - 1999, dan dinyatakan LULUS.

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut,
 juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, ... / Agustus 1999

UNIT PELAYANAN BAHASA
 KEPALA

[Signature]
 Drs. MARKUM
 NIP. 150 110 542





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/ /

Yang brtandatangani dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Suprianto
NIM : 98264005
Semester : X (sepuluh)
Prodi : A.S
Jurusan : Syariah

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
Tas'lik Thalak dalam perspektif hukum fikh dan
Kompilasi hukum Islam (KHI)

Dengan dinyatakan : LULUS/ ~~TERAKHIR~~
Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :

1. Perbaiki judul
2. Perbaiki penerasan istilah
3. perbaiki dalam penulisan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 11 Agustus 2003

Moderator

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP : 150 252 267

Drs. A. Luthfi M. H. Ag

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTIK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/012/I/2004


Diberikan kepada :

Sugianto (98264005)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 27 Januari 2004

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



SUSANDRA, M.AG.

NIP. 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

SERTIFIKAT

Nomor : STA-26/KP/PP.009/03/2002

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, nomor : 110 Tahun 2002, tanggal 8 Januari 2002, Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto dengan ini memberikan sertifikat kepada :

Nama : Sugianto
 Nomor Induk Mhs. : 98264005
 Jurusan : Syari'ah

yang telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto di :

Desa : Karangendep
 Kecamatan : Patikraja
 Kabupaten : Banyumas

selama 45 hari, dari tanggal 21 Januari sampai dengan 6 Maret 2002, dan dinyatakan **LULUS**, dengan nilai : 85 (A)
 Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

PURWOKERTO, 13 MARET 2002
 PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
 STAIN PURWOKERTO



Kepala

Drs. A. LUTHFI HAMIDI, M.Ag.
 NIP. 150 252 267

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Sugianto
Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 05 September 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nikah/Belum Nikah : Belum Nikah
Agama/Kebangsaan : Islam/Indonesia
Alamat Lengkap : Danasri Kidul, Nusawungu , Cilacap, RT 04 RW V
Rawa Glagah

Nama Orang Tua :
: Muhammad Sahlan (Alm.)

a. Ayah

: Ruminah

b. Ibu

Pekerjaan Orang Tua

: Wiraswasta

a. Ayah

: Ibu rumah tangga

b. Ibu

Pendidikan Formal

1. MI Rawa Glagah lulus tahun 1992
2. MTs. WI Kebarongan lulus tahun 1995
3. MA. WI Kebarongan lulus tahun 1998
4. STAIN Purwokerto lulus tahun 2004

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 16 April 2004

Penulis

Sugianto
NIM. 98264005